



PELAKSANAAN KEBANGUNAN OLEH PEMRAKARSA PEMBANGUNAN
 QUALITY HOTEL & SUITE PETTARANI MAKASSAR
 PERMILIKY KEPOLISIAN KEPALA BAPEDALDA
 MOPA MAKASSAR NO. 660/ 02/ KEP/ II/ 2005

Oleh

KURNIANTO PATA'DUNGAN
 B11101039

PERPUSTAKAAN FISIK UNIT. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	6-10-05
Asal Dlm	Fale-Hulim
Bang. Dlm	1 Uatn/04
Harga	H
No. Inventaris	217/6-10-05
No. Kls	

BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2005



Motto :

*Tegakkanlah Keadilan, Amalkanlah Cinta
Kasih, dan Hiduplah dengan Rendah Hati.
(bandingkan Mikha 6 : 8)*

*Dimana Ada Kebenaran di situ Ada
Keadilan (bandingkan Amsal 12 : 17)*

Kupersembahkan :

*Kehadirat Bapa, Ayahanda, Ibunda
(Alm) Tercinta. Saudara-saudaraku,
Kemenakan-kemenakanku, untuk Para
Guruku, Almamaterku Tercinta
Unhas, Teman-teman Seperjuangan,
Kawan-kawan Seiman, Bangsa dan
Tanah Airku, dan Sahabat-sahabatku
yang Tercinta, yang senantiasa Setia
dalam Suka dan Duka.*



**PELAKSANAAN KEWAJIBAN OLEH PEMRAKARSA PEMBANGUNAN
QUALITY HOTEL & SUITE PETTARANI MAKASSAR
MENURUT KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALDA
KOTA MAKASSAR NO. 660/ 02/ KEP/ II/ 2005**

Oleh

**KURNIANTO PATA'DUNGAN
B11101039**

**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2005

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN OLEH PIHAK PEMRAKARSA
PEMBANGUNAN QUALITY HOTEL & SUITE PETTARANI MAKASSAR
MENURUT KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALDA KOTA MAKASSAR
No. 660/ 02/ Kep/ I/05**

Oleh

**KURNIANTO PATA'DUNGAN
B11101039**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2005**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN OLEH PIHAK PEMRAKARSA
PEMBANGUNAN QUALITY HOTEL & SUITE PETTARANI MAKASSAR
MENURUT KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALDA KOTA MAKASSAR
Nomor: 660/ 02/ Kep/ I/ 2005**


Disusun dan diajukan oleh

**KURNIANTO PATA'DUNGAN
NIM : B11101039**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 22 Agustus 2005 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 131 287 216


Sekretaris,



Romi Librayanto, S.H.
NIP. 132 307 770

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KURNIANTO PATA'DUNGAN
Nomor Induk : B11101039
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Oleh Pemrakarsa
Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani
Makassar Menurut Keputusan Kepala Bapedalda
Kota Makassar No. 660/ 02/ Kep/ II 2005

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juni 2005

Pembimbing I

H.M. DJAFAR SAIDI, S.H., M.H.
NIP: 130 937 009

Pembimbing II

H. FAISAL ABDULLAH, S.H., M.Si.
NIP: 131 792 008

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : KURNIANTO PATA'DUNGAN
Nomor Induk : B11101039
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Oleh Pihak
Pemrakarsa Pembangunan Quality Hotel &
Suite Pettarani Makassar Menurut Keputusan
Kepala Bapedalda Kota Makassar
No. 660/ 02/ Kep/ II/ 2005.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 15 Agustus 2005

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I


Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

ABSTRAK

KURNIANTO PATA'DUNGAN (B11101039), *Pelaksanaan Kewajiban Oleh Pemrakarsa Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar Menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ 02/ Kep/ I/ 05* (dibimbing oleh H.M. Djafar Saidi dan H. Faisal Abdullah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui betuk pelaksanaan kewajiban oleh pemrakarsa menurut Keputusan Kepala Bapedalda No. 660/ Kep/ I/ 05 di lapangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban oleh pemrakarsa.

Penelitian ini dilaksanakan di Lokasi Proyek Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar, dengan mengambil 30 Tenaga Kerja dan 10 Warga yang ada di sekitar Jl. A.P. Pettarani dan Jl. Landak sebagai responden dan pengamatan langsung di lapangan. Di samping wawancara terstruktur dengan Site Manager juga diadakan wawancara bebas dengan masyarakat-masyarakat sekitar lokasi serta menelaah Dokumen Amdal serta peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa sekitar 65% kewajiban pemrakarsa pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar telah terlaksana dengan baik dan menunjukkan bahwa pihak pemrakarsa telah mematuhi dan mengikuti ketentuan-ketentuan dari keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ Kep/ I/ 05 yang secara luas dikaji dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Sedangkan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kewajiban pemrakarsa yakni adanya modal dan respon yang baik dari pemerintah Kota Makassar sebagai faktor pendukung dan faktor cuaca yang buruk sebagai faktor penghambat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Kristus Yesus atas segala kasih, anugerah, kebaikan, penyertaan, pemeliharaan, kekuatan dan hikmat yang dari pada-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda PB. Parerungan dan Ibunda tercinta Christina Rombe (Alm) atas segala doa, cinta kasih, kesetian, dan perhatian yang dicurahkan bagi penulis selama ini dan kepada Saudara-saudaraku tercinta atas segala doa dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Abdul Razak, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya beserta seluruh dosen pengajar yang telah mendidik dan mewariskan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

3. Bapak H.M. Djafar Saidi, S.H. M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Faisal Abdullah, S.H. M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dengan penuh pengertian dan kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Anggiat Sinaga, S.E. MBA. Selaku Direktur Utama Quality Hotel Makassar, Ibu Gita Nelwan selaku Manager Personalia Quality Hotel Makassar, dan Bapak Ir. Louis, MT. Selaku Site Manager Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani beserta staf yang telah meluangkan waktu dan kerja samanya selama penelitian.
5. Kepada Keluarga dimana saya ada, Tante, Kak Mety, Pak Surono, Kemanakanku Widyanto, Anggi, Devi, Lius terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya selama ini.
6. Sahabat-sahabatku: Bernard, Rio, Agung, Andre, Victor, Daniel, Uci, Tika, Yuli, Ani, Pika, Ime', Erlin, dan Lisa (kalianlah yang terbaik) serta semua anggota PMK FH-UH tanpa terkecuali, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan persahabatan kalian selama ini.
7. Teman-teman di lokasi KKN Polresta Makassar Timur dan kebanggaan kita NARAPIDANA 01 atas kebersamaannya selama ini. dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terselesaikannya skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dipersembahkan kepada Kristus Yesus dan kepada keluarga tercinta. Semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Memberkati!

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian.....	8
1. Lingkungan Hidup	8
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup	12
3. Pemrakarsa	13
4. Pembangunan	17
B. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup ...	21
C. Azas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25
D. Landasan Kebijakan dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	28
E. Hak dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup	30
F. Beberapa Bentuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup ...	36
BAB III. METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Jenis dan Sumber Data	49
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Analisis Data	51

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Bentuk Pelaksanaan Kewajiban oleh Pemrakarsa Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar Menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ Kep/ I/ 05	59
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewajiban Pemrakarsa	80

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>	Teks	<i>Hal</i>
Tabel 4.1	Kebutuhan Tenaga Kerja pada Tahap Konstruksi Quality Hotel & Suite Pettarani Jl. A.P. Pettarani Makassar	63
Tabel 4.2	Jumlah Upah Kerja yang Diterima Tenaga Kerja Per Hari pada Tahap Konstruksi Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar	65
Tabel 4.3	Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan yang Dibutuhkan pada Saat Operasional Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar .	67
Tabel 4.4	Jenis dan Sumber Kebutuhan Air Tenaga Kerja pada Tahap Konstruksi	74
Tabel 4.5	Jenis dan Jumlah Peralatan Berat yang Digunakan pada Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Jl. A.P. Pettarani Makassar	82

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan dambaan bagi setiap manusia, karena merupakan kebutuhan hidup guna mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Tetapi pada umumnya masyarakat belum mengerti atau menyadari akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindakan manusia/ masyarakat yang dapat merusak atau mencemari lingkungan hidup.

Pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup banyak diakibatkan oleh adanya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan sebagai akibat kegiatan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan atau perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan menjadi rusak dan tercemar. Hal ini dapat menjadi beban sosial karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintalah yang harus menanggung beban pemulihannya.

Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungannya. Oleh karena itu, pembangunan yang bijaksana harus berlandaskan wawasan lingkungan

sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang maupun akan datang.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan sedang membangun masih tetap menggalakkan upaya pembangunan di segala sektor. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut pemerintah selalu mengupayakan sumber daya alam yang ada untuk mencapai tujuannya, sehingga perubahan-perubahan dari kondisi awal tanpa memperhatikan tatanan tidak mustahil cepat atau lambat akan mematikan sumber yang ada sehingga fungsinya tertutup.

Kota Makassar yang merupakan pusat pelayanan jasa, perdagangan, dan pendidikan merupakan barometer pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Keberadaan kota Makassar yang menyandang fungsi utama sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia membawa kota Makassar tumbuh menjadi kota Metropolitan dengan jumlah penduduk \pm 1,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,75 % per tahun (BPS, Makassar Dalam Angka 2003 : 17)

Kondisi demikian menuntut pemerintah kota Makassar untuk menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, seperti penyediaan/ pembangunan sarana dan prasarana perkotaan diantaranya pembangunan fasilitas berupa hunian atau hotel

terutama dalam menghadapi era globalisasi dimana mobilitas masyarakat antar daerah, antar wilayah, dan antar negara sangat besar dan cepat.

Penyediaan/ pembangunan sarana dan prasarana seperti itu sebagai konsekuensi mau tidak mau, akan dapat mencemari dan merusak komponen lingkungan, baik fisik kimia, biologi maupun sosial budaya. Perubahan ini dapat menurunkan kualitas dan daya dukung lingkungan, dan secara potensial dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup seperti keresahan sosial, menurunnya kesehatan masyarakat, kemacetan lalu lintas, dan lain sebagainya.

Jasa perhotelan di Kota Makassar selama satu dekade terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Demikian juga tingkat hunian (*occupancy rate*) selama semester pertama tahun 2004 mencapai 80%. Jumlah hotel berbintang, mulai bintang I sampai V di Kota Makassar sebanyak 25 hotel. Hotel bintang IV dan V masing-masing 3 unit dan 2 unit. Apabila ada *event-event* tertentu di Kota Makassar maka jumlah kamar hotel bintang IV dan V belum dapat menampung atau memenuhi permintaan dari *customer*. Oleh karena itu, masih perlu pembangunan hotel, khususnya hotel bintang IV dan V atau meningkatkan status hotel yang sudah ada sekarang.

Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar merupakan respon pihak swasta (investor) dalam hal ini PT. Makassar Phinsi Seaside Hotel dalam menyikapi kebijakan pemerintah kota Makassar dalam menyediakan fasilitas dan sarana penunjang perkotaan

berupa tempat hunian/ hotel dengan jumlah kamar sebanyak 380 unit di atas areal seluas 1, 9681 Ha. (Amdal 2005 : II-1)

Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani di Jl. A.P. Pettarani Makassar sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan *customer* akan hunian yang layak, perlu disadari bahwa sisi lain dari pembangunan adalah timbulnya dampak dari pembangunan itu sendiri, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Untuk mendayagunakan hasil-hasil pembangunan maka perlu mengembangkan/ mengoptimalkan dampak positif dan berusaha sedemikian rupa untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatifnya. Atas dasar tersebut maka setiap usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan harus dilengkapi dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) tergantung dari besarnya usaha dan/ atau kegiatan tersebut. Dokumen tersebut memuat komitmen pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan yang harus dilaksanakan dengan penuh itikat baik.

Sebagai pemrakarsa pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar, pihak PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel tidak lepas dari hak dan kewajiban sebagai pengembang. Pihak pemrakarsa selain berhak membangun hotel sesuai dengan rencana di atas areal tersebut yang sebelumnya dikuasai oleh PT. Telkom, juga mempunyai sejumlah kewajiban. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pemrakarsa yakni kewajiban memiliki Amdal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pada Bagian K Bidang Pariwisata angka 3, dijelaskan bahwa pembangunan hotel dengan jumlah kamar ≥ 200 unit atau luas lahan ≥ 5 ha wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Selanjutnya, karena pembangunan yang akan dilaksanakan berada pada satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggungjawab, maka menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan maka jenis AMDAL yang sesuai untuk kegiatan ini adalah AMDAL sektoral.

Kewajiban memiliki Amdal sebagai syarat awal keluarnya izin-izin yang lain sesuai pasal 7 angka (1) PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (PP AMDAL): "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang".

Amdal berisi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi/ dijalankan oleh pihak pemrakarsa. Kewajiban-kewajiban pemrakarsa yang terdapat dalam Amdal rencana pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bapedalda No. 660/ Kep/ II

05 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar.

Terlaksana tidaknya kewajiban-kewajiban tersebut merupakan masalah yang perlu diteliti dan dipantau secara terpadu di lapangan oleh semua pihak baik masyarakat maupun oleh instansi yang terkait. Masalah ini, juga merupakan kajian dari penulisan ini yang terangkum dalam bentuk judul "Pelaksanaan Kewajiban Oleh Pemrakarsa Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar Menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ Kep/ II 05".

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok penelitian adalah "Pelaksanaan Kewajiban Oleh Pemrakarsa Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar Menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ Kep/ II 05". Masalah pokok ini dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemrakarsa menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ Kep/ II 05?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban pemrakarsa tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kewajiban oleh pemrakarsa menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar Nomor 660/ Kep/ I/ 05.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban oleh pemrakarsa.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut ;

1. Masukan bagi masyarakat pada umumnya untuk memanfaatkan peluang usaha/ kerja yang ada/ terbuka dan bersama-sama dengan pemerintah memantau pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2. Masukan bagi pihak pemrakarsa untuk memperhatikan masalah lingkungan hidup dan masyarakat sekitar lokasi.
3. Masukan bagi pemerintah untuk mencegah pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup mengandung pengertian yang cukup luas, menyangkut segala aspek kehidupan manusia serta makhluk hidup pada umumnya. Lingkungan yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan Environment.

Bagi manusia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitarnya, baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata, termasuk manusia lainnya, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi diantara elemen-elemen di alam tersebut. Lingkungan itu sangat luas, oleh karenanya seringkali dikelompokkan untuk mempermudah pemahamannya.

Pengertian lingkungan hidup dapat kita jumpai dalam Pasal 1 angka (1) UUPH yang berbunyi sebagai berikut :

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Munadjat Danusaputro (1981 : 105) telah menginventaris istilah lingkungan hidup dari berbagai bahasa di dunia, antara lain :

"Environment" dalam bahasa Inggris, "l'evirionment" dalam bahasa Prancis, "Umwet" dalam bahasa Jerman, "Millieu" dalam bahasa Belanda, "Alam Sekitar" dalam bahasa Malaysia, "Kapaligiran" dalam bahasa Tagalog, dan "Sin-Ved-Lom" dalam bahasa Thailand.

Istilah-istilah tersebut di atas disebut sebagai lingkungan hidup atau lebih lengkapnya lagi disebut lingkungan hidup manusia. Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Lebih lanjut lagi, konsep lingkungan hidup Indonesia bukan hanya bersifat ekologi, namun menyangkut konsep hukum dan politis.

Dalam penjelasan umum UUPLH juga dijelaskan bahwa secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kedudukan dan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya.

Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UUPLH yang berbunyi "Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara



Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti pula meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat azas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Fuad Amsyari (1989 : 11) membagi lingkungan hidup menjadi 3 (tiga) kelompok dasar yang dimaksudkan untuk memudahkan didalam menjelaskan tentang lingkungan hidup itu sendiri. Ketiga kelompok tersebut adalah :

1. Lingkungan fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, dll.
2. Lingkungan biologis (biological environment) yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya sendiri, seperti binatang-binatang dari besar sampai yang paling kecil dan tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai terkecil.

3. Lingkungan sosial (social environment) yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia mempunyai hubungan yang erat dengan ketiga lingkungan yang tersebut di atas dan saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik. Lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungan.

Kemudian Munadjat Danusaputro (1981 : 30) memberikan rumusan lingkungan, sebagai berikut :

"Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan keajahteraan manusia dan jasad hidup lainnya."

Otto Soemarwoto (dalam Abdurrahman 1986 : 8) memberikan rumusan lingkungan hidup, sebagai berikut:

"Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan kita. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai, laut, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas , yaitu tidak saja lingkungan fisik, dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya".

Gatot P. Soemartono (1996 : 46) memberikan pengertian lingkungan sebagai berikut :

"Lingkungan atau disebut juga lingkungan hidup adalah ruang dimana baik mahluk hidup maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi sehingga mempengaruhi

kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut termasuk manusianya".

Emil Salim (1983 : 34) merumuskan lingkungan hidup sebagai berikut :

"Secara umum lingkungan hidup didefinisikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia".

Berdasarkan pengertian lingkungan hidup tersebut di atas, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas bahwa manusia dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu manakala manusia mengubah lingkungan hidupnya, maka perubahan itu akan mempengaruhi hidup manusia. Perkataan lain, manusia dan jasad-jasad lainnya mempunyai hubungan timbal-balik yang saling mempengaruhi. Hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi itu, akhirnya akan membentuk suatu sistem yang lazim disebut ekosistem yang dalam Pasal 1 angka (4) UUPH menegaskan "ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup".

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

UUPH mencantumkan pengertian pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2), bahwa "Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”.

Pengertian pengelolaan lingkungan hidup di atas memberikan penekanan pada “melestarikan fungsi lingkungan hidup”. Sedangkan tujuh aktifitas lainnya, yaitu penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup hanya dilihat sebagai langkah kebijakan.

Menurut Beale (dalam Danusaputro, 1981; .54) pengelolaan lingkungan (*environmental management*) adalah: “*management of activities within environmentally tolerable limits*”. Ia memandang pengelolaan lingkungan sebagai pengelolaan kegiatan dalam lingkungan dengan batas-batas yang dapat dipertahankan.

3. Pihak Pemrakarsa

Dalam UUPLH dapat dijumpai kata-kata penanggung jawab usaha atau pihak pemrakarsa, tetapi tidak diterangkan mengenai pengertian atau apa yang dimaksud dengan pihak pemrakarsa/ penanggung jawab usaha tersebut. Namun dalam pasal 1 angka (7) PP. No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (PP AMDAL) disebutkan pengertian pihak pemrakarsa usaha yakni “Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/ atau kegiatan yang dilaksanakan”.

Dari bunyi pasal 1 angka (7) tersebut di atas, jelas bahwa pihak pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab

penuh atas segala hal yang berhubungan dengan rencana dan/ atau kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini beberapa kewajiban dari pihak pemrakarsa selaku penanggung jawab kegiatan dan/ atau rencana kegiatan menurut PP No. 17 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (PP AMDAL), yakni :

1. Pemrakarsa wajib menyusun analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
2. Dalam hal keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluwarsa, pihak pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang bertanggung jawab.
3. Pemrakarsa wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup baru apabila ;
 - a. Pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/ atau kegiatannya.
 - b. Pemrakarsa mengubah desain dan/ atau proses dan/ atau kapasitas dan/ atau bahan baku dan/ atau bahan penolong.
 - c. Telah terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
4. Pemrakarsa bekerjasama dengan instansi yang bertanggung jawab, wajib mengumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
5. Pemrakarsa wajib menanggung biaya penyusunan dan penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Selanjutnya kewajiban-kewajiban pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ 02/ Kep/ II 05 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Jl. A.P. Pettarani – Makassar, yakni :

1. Koefisien dasar bangunan 60% untuk bangunan fisik dan 40% untuk prasarana lingkungan, utilitas umum, dan lapangan terbuka hijau (*open space*).
2. Peruntukan bangunan tidak boleh dialihfungsikan dari hotel dan fasilitas penunjangnya menjadi peruntukan lainnya,
3. Memprioritaskan masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan untuk diterima sebagai tenaga kerja baik pada tahap konstruksi maupun tahap operasional sesuai latar belakang pendidikan, kemampuan dan keterampilan serta diberikan upah sesuai upah minimum propinsi (UMP) yang berlaku untuk Propinsi Sulawesi Selatan, dan mengasuransikan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan beresiko tinggi serta memberikan jaminan kesejahteraan kepada tenaga kerja konstruksi minimal 3 bulan setelah demobilisasi tenaga kerja,
4. Pengangkutan material dilakukan diluar jam sibuk yaitu di Jl. Landak pukul 07.00 – 13.00 (puncak pukul 19.00 – 20.00) dan di Jl. A.P. Pettarani pukul 07.00 – 08.00 Wita, mencari jalan alternatif yang tidak rawan macet, tonase kendaraan disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilewati, dan menghindari ceceran material selama dalam perjalanan dengan cara menutup material dengan terpal serta memelihara/ memperbaiki jalan yang dilewati yang mengalami kerusakan,
5. Membuat kolam pencucian ban mobil sebelum keluar dari tapak proyek sehingga material seperti tanah liat yang melekat pada ban mobil tidak ikut terbawa ke jalan-jalan yang akan dilalui yang dapat menyebabkan meningkatnya kandungan debu dalam udara,
6. Membuat parit/ kolam di sekeliling tapak proyek selebar \pm 1m dengan kedalaman 1 – 1,5 m untuk mematahkan rambatan getaran pada saat pemancangan *sheet piles*, pada titik tertentu dengan tanah yang cukup keras dilakukan *pre-boring*, mengatur jadwal pemancangan yaitu 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 dan 19.00 – 20.00 Wita sehingga tidak mengganggu istirahat dan waktu sembahyang masyarakat sekitar,
7. Memperbaiki atau memberikan ganti rugi terhadap bangunan-bangunan di sekitarnya yang mengalami kerusakan selama tahap konstruksi, khususnya pada saat pemancangan *sheet piles*,
8. Memasang jaring plastik pengaman pada saat konstruksi mulai lantai 2 ke atas sehingga jatuhnya bahan bangunan tidak keluar dari tapak proyek,
9. Halaman, lapangan parkir *out-door* dan jalan dalam kompleks hotel tidak tertutup material kedap air melainkan menggunakan *pavin block* sehingga air hujan dapat meresap ke dalam tanah, air hujan dari atap bangunan dialirkan ke dalam sumur resapan yang ada dalam tapak kegiatan,

10. Pemanfaatan air bawah tanah diambil dari air tanah dalam sehingga tidak mengganggu pemanfaatan air tanah masyarakat, khususnya yang menggunakan sumur dangkal,
11. Limbah dari dapur, dan WC/ kamar mandi pada tahap konstruksi dialirkan ke tangki septik sedangkan pada tahap operasional hotel semua limbah cair dari unit-unit kegiatan penghasil limbah cair termasuk dari WC/ kamar mandi dialirkan ke dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk diolah sehingga memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sebelum dialirkan/ dibuang ke lingkungan umum atau digunakan kembali sesuai peruntukan yang mempersyaratkan,
12. Limbah padat (sampah) yang dihasilkan baik pada tahap konstruksi maupun operasional dikumpulkan secara terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke TPS, sampah organik yang mudah membusuk harus diangkut ke TPA tidak lebih dari 2 X 24 jam sedangkan sampah anorganik dapat digunakan kembali (*reuse*) atau didaur ulang (*recycle*),
13. Ruang karaoke/ diskotek dilapisi dengan material peredam suara sehingga tidak menimbulkan bunyi bising yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitarnya, identitas *customer entertainment* harus jelas atau menggunakan sistem *member* untuk menghindari terjadinya gangguan kantibmas,
14. Jalan masuk – keluar Quality Hotel & Suite Pettarani tidak langsung memotong Jl. A.P. Pettarani secara tegak lurus melainkan membuat jalan membelok masuk ke lokasi hotel sebelum pintu masuk hotel, menempatkan petugas yang mengatur kendaraan masuk – keluar hotel dan di lapangan parkir,
15. Menanam tanaman penghijauan/ peneduh jalan dan lapangan parkir sesuai kondisi setempat, khususnya jenis tanaman yang kurang menggugurkan daun dan mampu menyerap emisi kendaraan dan debu, tidak menghidupkan mesin kendaraan selama kendaraan diparkir atau menunggu di tempat parkir,
16. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL kepada Polwiltabes Makassar, Bapedalda Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Tata Bangunan Kota Makassar, Dinas Cipta Karya Kota Makassar, Dinas Bina Marga Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Keindahan Kota Makassar, serta pemerintah setempat minimal 6 bulan sekali sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Kewajiban-kewajiban pihak pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan yang telah disebutkan di atas baik secara umum dalam PP AMDAL

ataupun secara khusus bagi pihak pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani pada tahap konstruksi maupun pada tahap operasional hotel sesuai Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ 02/ Kep/ II/ 05 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Jl. A.P. Pettarani Makassar harus dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan maupun oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

4. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu usaha atau kegiatan manusia yang direncanakan untuk mengelolah sumber-sumber daya yang ada dengan maksud untuk mencapai hasil yang lebih baik dan bermanfaat bagi generasi sekarang maupun akan datang.

Istilah pembangunan menurut Soerjono Soekanto (1979 : 1) adalah

"Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan keadaan hidup yang lebih baik. Pembangunan merupakan proses yang pada umumnya direncanakan dengan sengaja dalam masyarakat untuk menuju pada keadaan hidup yang lebih baik".

Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro (1981: 149), bahwa

"pembangunan berarti mengubah atau mengolah sumber-sumber daya, baik sumber daya insani maupun sumber daya alami untuk mencapai suatu tujuan tertentu."

WCED (*World commission on Environment and Development*) yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1983, mendefinisikan pembangunan

berkelanjutan, (dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1996 : 16), sebagai berikut :

"development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs". Pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

WCED memahami pentingnya perubahan hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk beralih ke pembangunan berkelanjutan dan untuk itu mengartikan tindakan-tindakan yang dipersyaratkan pada tingkat nasional untuk mencapai tujuan tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. membentuk atau memperkuat badan-badan untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam,
- b. melibatkan masyarakat umum dan masyarakat ilmiah dalam pemilihan kebijaksanaan yang pada dasarnya kompleks dan sulit dari sudut politis,
- c. meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia industri untuk nasihat, asistensi, dan dukungan timbal balik dalam membantu pembentukan dan pelaksanaan kebijaksanaan, hukum, dan peraturan guna wujud pembangunan industri yang lebih berkelanjutan,
- d. memperkuat dan meluaskan konvensi dan perjanjian internasional yang ada untuk menunjang perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya alam,
- e. memperbaiki pengelolaan analisis mengenai dampak lingkungan, dan kemampuan untuk merencanakan pemanfaatan sumber daya.

Dalam GBHN 1999-2004 dinyatakan bahwa :

"Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global".

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (3)

UUPLH :

"Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan".

Pembangunan sebagai suatu bentuk pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu usaha pemerintah dan segenap lapisan masyarakat yang ditujukan guna mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi, disamping membuahkan manfaat, pembangunan juga dapat menyebabkan timbulnya perubahan pada lingkungan dan sumber daya alam yang ada, karena pada hakikatnya pembangunan merupakan perombakan atau perubahan ke arah yang dicita-citakan.

Emil Salim (1986 : 3) mengemukakan bahwa pembangunan mencakup :

1. Kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, dan perumahan, dll.
2. kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat.
3. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup keadil sosial.

Menurut Soemarwoto (1987 : 142-143), pembangunan adalah :

"sebagai upaya untuk meningkatkan mutu hidup rakyat, ini akan berlangsung terus sebagai upaya untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan dasar manusia. Pembangunan ini akan mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan ini hendaknya dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih baik tidak menjadi rusak”.

UUPLH dalam penjelasan umum menegaskan tentang hubungan antara pembangunan dengan lingkungan hidup, antara lain bahwa pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup itu akan

merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang.

B. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kesadaran manusia terhadap pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kesadaran itu, baru muncul sekitar abad XX atau sekitar tahun 1950. Hal ini dapat dibenarkan karena sebelumnya :

1. perusakan lingkungan atau polusi yang terjadi masih berada pada level tidak terlalu besar,
2. pengetahuan atau opini masyarakat belum peka terhadap industri-industri dan pencemarannya,
3. negara-negara masih memegang pandangan tradisional dan menyelesaikan/ menyikapi kasus-kasus lingkungan dengan hukum tradisional.

Sejak saat itu manusia menyadari bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang utama dan perlu

mendapat perhatian yang serius. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup yang timbul pada akhir-akhir ini, mengingat pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup sudah semakin parah. Kesadaran itu muncul karena manusia telah merasakan dampak dari kerusakan lingkungan hidup tersebut.

Untuk memberikan perlindungan/ pelestarian terhadap lingkungan hidup dan sebagai upaya menekan dampak kerusakan lingkungan hidup, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, yaitu dengan menerbitkan berbagai peraturan mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan pengelolaan lingkungan hidup ke depan, diantaranya :

1. Undang-Undang

- a. Undang-Undang No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
- b. Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c. Undang-Undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
- d. Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalulintas Angkutan Jalan.
- e. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- f. Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- g. Undang-Undang No.2 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

h. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

i. Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

2. Peraturan Pemerintah

a. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.

b. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

c. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

d. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

3. Keputusan Presiden

a. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

b. Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pembangunan.

4. Peraturan Menteri

a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 173/MENKES/PER/VIII/ 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air untuk Berbagai Kegunaan yang Berhubungan dengan Kesehatan.

b. Peraturan Menteri Kesehatan No.80/MENKES/PER/II/1990 tentang Kesehatan.

5. Keputusan Menteri/Kepala Badan

- a. Keputusan Menteri Negara Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.70/ PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- b. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
- c. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.94/UM.00/ MPPT-94 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang Pariwisata.
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
- e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No Kep-57/MENLH/12/1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/ Multisektor.
- f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/96 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- g. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-49/MENLH/11/96 tentang Baku Tingkat Getaran.
- h. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-50/MENLH/11/96 tentang Baku Tingkat Kebauan.

6. Peraturan Daerah/ Keputusan

- a. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan.
- b. Peraturan Daerah KMUP No.2 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Ujung Pandang.
- c. Peraturan Daerah KMUP No.7 Tahun 1988 tentang Bangunan.
- d. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara, Penetapan Baku Mutu Limbah Cair, Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi, dan Baku Tingkat Gangguan Kegiatan yang Beroperasi di Prop. Sulsel.
- e. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Sulawesi Selatan No. 660.1/4574/ BKLH/1989 tentang Studi AMDAL terhadap Kegiatan Proyek Pembangunan yang Berdampak Potensial.
- f. Keputusan Walikota Makassar Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kewajiban untuk Menyusun AMDAL atau UKL-UPL bagi Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang Berdampak Terhadap Lingkungan dalam Wilayah Kota Makassar

C. Azas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Istilah pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang membawa pada keserasian antara pembangunan dan

lingkungan, sehingga kedua pengertian itu tidak dipertentangkan satu dengan yang lain.

Dalam UUPH terdapat istilah pelestarian fungsi lingkungan yang bermakna pelestarian fungsi lingkungan kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa :

- "Pelestarian fungsi lingkungan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup".

Kaitan antara azas dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah bahwa tujuan dari pada pengelolaan lingkungan hidup merupakan penerapan dari azas pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diperjelas dalam dalam pasal 3 UU No. 23 tahun 1997, bahwa :

"Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan azas tanggung jawab negara, azas berkelanjutan, dan azas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa".

Dari pasal 3 UU No. 23 tahun 1997 tersebut, pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan berdasarkan pada azas :

1. Azas Tanggung Jawab Negara

Asas ini meletakkan dasar kepada negara untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jadi negara hanya sekedar menguasai lingkungan hidup (bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya), bukan sebagai pemilik.


Berdasarkan penjelasan pasal 3 UU No. 23 tahun 1997 bahwa, di satu sisi, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.

2. Azas Berkelanjutan

Azas berkelanjutan mengandung makna, setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Oleh karena itu, lingkungan hidup yang dikelola oleh negara haruslah diwariskan kepada generasi mendatang berupa lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan berlanjutnya pembangunan.

3. Azas Manfaat

Segala usaha dan atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keajahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.



Demikian pula Pasal 3 UUPH mengatur Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun sebelum itu dapat dilihat pada Pasal 1 angka (3) UUPH yang merumuskan pengertian :

"Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan".

Dari pengertian ini, kita dapat pahami bahwa pelaksanaan pembangunan haruslah bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup dan bukan merupakan sesuatu yang harus dipertentangkan. Di dalam pengertian pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berkesinambungan, terkandung dua gagasan penting, yaitu :

1. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama.
2. Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

D. Landasan Kebijakan dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UUPH disebutkan bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan

bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan Wawasan Nusantara, sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Terkait dengan kebijaksanaan di atas, maka upaya pemanfaatan sumberdaya alam agar diarahkan dalam wujud :

- a. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam harus disertai dengan kegiatan pembinaan, perlindungan, serta rehabilitasi dan konservasi untuk menjaga kelestariannya.
- b. Kepentingan ekonomi ditetapkan secara berimbang dengan kepentingan ekologis. Dalam hal ini, pemanfaatan sumberdaya alam diarahkan untuk menjamin perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, sumber devisa dan pemacu pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kepentingan ekologis.

Pasal 4 UUPH menegaskan bahwa ada 6 (enam) sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup,
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup,
- c. Terjaminnya kepentingan generasi kini dan generasi masa depan,
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup,

- e. Terkendalinya kemanfaatan sumber daya secara bijaksana,
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/ Atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

E. Hak dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Bab III dan Bab IV UUPH diatur mengenai hak, kewajiban, dan peran masyarakat serta wewenang pengelolaan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban tersebut adalah hak, kewajiban, dan peran setiap orang sebagai warga masyarakat dan hak menguasai (wewenang) dari negara.

1. Hak atas Lingkungan Hidup

Pribadi atau manusia dalam hukum lazimnya disebut subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Demikian juga dalam pengelolaan lingkungan hidup, rakyat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban di dalamnya. Dalam UUPH, setiap orang mempunyai hak terhadap lingkungan hidupnya, yaitu ;

a. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pasal 5 angka (1). UUPH menjamin perseorangan, kelompok orang atau badan hukum untuk menikmati lingkungan hidup yang ditata dengan baik dan memenuhi standar kesehatan, sehingga terwujud lingkungan yang harmoni di mana manusia Indonesia dapat

berkembang dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis.

Perumus Undang-undang tidak memberikan penjelasan terhadap pasal ini. Namun Abdurrahman (dalam Rachmadi Usman 1993:36) memberikan pengertian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yakni "lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi dan seimbang". Adanya jaminan semacam ini memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya diperhatikan dan ditingkatkan terus. Dan merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.

b. Hak atas informasi lingkungan hidup

Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 5 angka (2).

Menurut penjelasan pasal 5 angka (2) UUPH menyebutkan bahwa hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektifitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang

bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat. Informasi tersebut seperti; dokumen Amdal, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.

c. Hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup

UUPLH merumuskan hak masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam dua pasal, yakni pasal 5 angka (3) dan pasal 7.

"Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", pasal 5 angka (3). Dan pasal 7 menyebutkan "masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup".

Dalam penjelasan pasal 5 angka (3) UUPLH, yang dimaksud peran adalah meliputi proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian Amdal atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7 angka (2) menyebutkan cara pelaksanaan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu;

- (a) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
- (b) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
- (c) Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- (d) Memberikan saran pendapat.
- (e) Menyampaikan informasi dan/ atau menyampaikan laporan.

2. Kewajiban atas Lingkungan Hidup

a. Kewajiban Setiap Orang

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pasal 6 angka (1). Menurut penjelasan UUPLH bahwa kewajiban setiap orang sebagaimana termaksud dalam pasal 6 angka (1) ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperanserta dalam upaya memelihara lingkungan hidup.

Kalau pasal ini dirinci terdapat 3 kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang, yaitu ;

- a) Setiap orang berkewajiban untuk memelihara lingkungan hidup
- b) Setiap orang berkewajiban untuk mencegah pencemaran dan merusak lingkungan hidup.
- c) Setiap orang berkewajiban untuk menanggulangi pencemaran dan merusak lingkungan hidup.
- d) Setiap orang berkewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

b. Kewajiban Pengusaha

Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup, pasal 6 angka (2). Dalam penjelasan UUPH disebutkan bahwa Informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Pemerintah

Pasal 10 UUPH menyebutkan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :

- a) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- b) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d) Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e) Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- f) Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
- g) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup.
- h) Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat.
- i) Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

F. Beberapa Bentuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengaturannya.

1. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

a. Pengaturan AMDAL

Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) menurut UUPH Pasal 1 angka (21) dan PP AMDAL Pasal 1 angka (1) adalah "kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan".

Dalam Pasal 15 diatur mengenai usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, yakni ayat (1) "setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup". Pengaturan ini hanya bersifat pengarah sehingga pada ayat (2), ditegaskan bahwa :

"Ketentuan tentang rencana usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Kewajiban memiliki AMDAL bagi rencana usaha dan/ atau kegiatan merupakan prasyarat keluarnya izin-izin yang lain sebagaimana ditegaskan dalam UUPH Pasal 18 angka (1) yaitu :

"Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis

mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan”.

Pengaturan ini kembali dipertegas dalam PP AMDAL Pasal 7 angka (1), yakni Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan pada proses atau tata laksana AMDAL, AMDAL terdiri dari 4 (empat) dokumen yaitu :

- b. Kerangka Acuan (KA ANDAL)
- c. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- d. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- e. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Keempat tahapan dokumen tersebut memuat analisis dampak lingkungan hidup baik pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, maupun pada tahap pasca-konstruksi atau operasional usaha dan/ atau kegiatan.

KA ANDAL atau Kerangka Acuan merupakan panduan atau dasar pembuatan/ penyusunan dokumen lingkungan hidup yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. KA ANDAL yang telah disusun selanjutnya diajukan pada komisi penilai AMDAL bersama dengan pemrakarsa untuk menyepakati ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan.

KA ANDAL yang telah dinilai oleh komisi penilai bersama pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan dan telah mendapatkan keputusan

dari instansi yang bertanggung jawab, selanjutnya disusun dalam bentuk dokumen AMDAL yang terdiri dari ANDAL, RKL, dan RPL dengan tetap berpedoman pada pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.

Secara umum dokumen RKL dan RPL merupakan bagian dari dokumen ANDAL, tetapi dalam hal pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pada instansi terkait nantinya hanya dokumen RKL dan RPL yang dilaporkan. Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang telah disusun kemudian diajukan kembali pada komisi penilai pusat di tingkat pusat dan komisi penilai daerah di tingkat daerah.

Apabila dari hasil penilaian komisi penilai menyimpulkan bahwa :

- a. dampak besar dan penting negatif yang ditimbulkan oleh usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau
- b. biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar dari pada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan

maka instansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan bahwa rencana usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan, yang beresiko rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Sebaliknya, jika dari hasil penilaian komisi penilai memutuskan bahwa dokumen ANDAL, RKL, dan RPL sudah layak lingkungan, dengan melampirkan salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha/ dan/ atau kegiatan, maka rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut wajib untuk dilaksanakan.

Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/ atau kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengelola lingkungan hidup, dapat dinyatakan kadaluwarsa atau batal karena ;

- a. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/ atau kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengelola lingkungan hidup dinyatakan kadaluwarsa atas kekuatan PP AMDAL, apabila rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan tersebut.
- b. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/ atau kegiatan, dapat menjadi batal atas kekuatan PP AMDAL apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Keputusan kelayakan lingkungan hidup yang menjadi kadaluwarsa tersebut, pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Sedangkan keputusan kelayakan lingkungan hidup

yang dinyatakan batal, maka pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang baru.

Pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam dokumen AMDAL. Pelaksanaan dari AMDAL terhadap usaha dan/ atau kegiatan, selanjutnya dilaporkan minimal 2 (dua) kali dalam setahun kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup.

PP AMDAL dalam penerapannya masih tetap memerlukan peraturan pelaksana, antara lain:

- a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL,
- b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000 kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL,
- c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu,
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah,

- e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL
- f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL,
- g. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL,
- h. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/ Kota,
- i. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL Pusat,
- j. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-229/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,
- k. Keputusan Kepala Bepedal No. Kep-105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL),
- l. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-124/ 12/ 1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

b. Jenis AMDAL

Dalam PP AMDAL Pasal 2 angka (3) disebutkan bahwa "penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/ atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan". Dari penjelasan tersebut, maka AMDAL dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

a) AMDAL usaha dan/ atau kegiatan tunggal atau sektoral.

AMDAL ini merupakan jenis AMDAL yang paling sederhana, karena ruang lingkupnya hanya pada satu jenis usaha dan/ atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangnya. Penyusunan AMDAL Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani mengacu pada AMDAL sektoral ini.

b) AMDAL usaha dan/ atau kegiatan terpadu atau multisektoral

Dalam penjelasan Pasal 2 angka (3) PP AMDAL, yang dimaksud dengan AMDAL usaha dan/ atau kegiatan terpadu/ multisektoral adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/ atau kegiatan yang terpadu, yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan dimaksud.

Kriteria usaha dan/ atau kegiatan terpadu meliputi :

i. berbagai usaha dan/ atau kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksinya,

- ii. usaha dan/ atau kegiatan tersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem.

c) AMDAL usaha dan/ atau kegiatan kawasan.

AMDAL usaha dan/ atau kegiatan kawasan adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/ atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah/ kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang kawasan.

Kriteria usaha dan/ atau kegiatan di zona pengembangan wilayah/ kawasan meliputi :

- i. berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan yang lainnya,
- ii. berbagai usaha dan/ atau kegiatan tersebut terletak dalam/ merupakan suatu kesatuan zona rencana pengembangan wilayah/ kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang kawasan
- iii. usaha dan/ atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem.

c. Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL

Secara umum jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1), yakni; "setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup”.

Maksud dari penyusunan/ analisis AMDAL terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL adalah mengetahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/ atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai :

- i. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan,
- ii. Luas wilayah penyebaran dampak,
- iii. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung,
- iv. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak,
- v. Sifat kumulatif dampak,
- vi. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Dari kriteria-kriteria dampak tersebut di atas, maka jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL adalah usaha dan/ atau kegiatan pada bidang-bidang, sebagai berikut :

- a) bidang pertahanan dan keamanan,

- b) bidang pertanian,
- c) bidang perikanan,
- d) bidang kehutanan,
- e) bidang kesehatan,
- f) bidang perhubungan,
- g) bidang teknologi satelit,
- h) bidang perindustrian,
- i) bidang prasarana wilayah,
- j) bidang energi dan sumber daya mineral,
- k) bidang pariwisata,
- l) bidang pengembangan nuklir,
- m) bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3).
- n) Bidang rekayasa genetika.

2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan salah satu bentuk dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), yaitu sebagai upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh

penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).

Sedangkan dalam Keputusan Walikota Makassar No. 22 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemantauan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DKL), yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari akibat rencana usaha dan/ atau kegiatan, sedangkan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.

Kewajiban menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi rencana usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting diluar AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP AMDAL. Jenis usaha dan/ atau kegiatan selain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut diwajibkan menyusun UKL-UPL. hal ini dipertegas dengan bunyi Pasal 3 ayat (4).

Pengaturan tentang UKL-UPL selain yang tersebut di atas juga dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri Perdagangan No. 35/KP/III/1995 tentang Penetapan Kegiatan Wajib UKL dan UPL. juga di dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2002

tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

3. Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL)

Dokumen lingkungan lainnya adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL), yang merupakan dokumen yang dibuat bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen AMDAL maupun UKL dan UPL. Dalam Keputusan Walikota Makassar No. 22 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemantauan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DKL), disebutkan bahwa Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) adalah dokumen yang disusun sebagai rencana tindak pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang telah beroperasi.

Seperti dokumen lingkungan lainnya, Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DKL) berisikan data dan informasi dari suatu usaha dan/ atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan memuat identifikasi komponen sumber dampak, komponen lingkungan yang terkena dampak, jenis dan karakteristik dampak, tolak ukur dampak, usaha-usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dan sedang dilaksanakan serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Disamping ketiga dokumen pengelolaan lingkungan hidup tersebut di atas, masih dikenal adanya beberapa jenis dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang lain, namun jarang dibuat. Dokumen tersebut yakni dokumen Penyajian Informasi Lingkungan Hidup (PIL).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah kepada sasaran atau tujuan yang diinginkan dan hendak dicapai dalam suatu penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas baik menyangkut permasalahan dari objek penelitian itu sendiri maupun lokasi yakni tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Demikian halnya dengan penelitian ini, selain membatasinya pada kajian terhadap pelaksanaan kewajiban pihak pemrakarsa pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ Kep/ I/ 05 juga membatasi lokasi penelitian. Adapun lokasi yang dimaksud adalah sekitar lokasi pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar yang beralamat di Jl. Pettarani Makassar dan Quality Hotel Makassar yang beralamat di Jl. Somba Opu No. 235 Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Dari hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data yang diperoleh dapat digolongkan dalam dua jenis data yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Quality Hotel Makassar

Quality Hotel Makassar adalah hotel business berbintang empat dan bertaraf internasional. Quality Hotel Makassar di bawah naungan dari *Choice Hotel Internasional* yang berpusat di Amerika, yang merupakan hotel bersistem *franchise* terbesar kedua di dunia yang membawahi 4 merek, yaitu *Sleep, Quality, Comfort, dan Clarion* dimana tersebar di 46 negara dengan jumlah 5000 hotel, inns suites, dan resort.

Quality hotel Makassar dengan slogan *It's the Extra Care that Counts* pada pelayanannya, yang dimaksudkan adalah agar para karyawan Quality Hotel Makassar dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para tamu. (Sumber, *Manajemen Hotel Quality Makassar, 2005*).

a. Lokasi Quality Hotel di Indonesia

1. Quality Hotel Aspac, Jakarta
2. Quality Hotel Jakarta
3. Quality Suites Juanda, Jakarta
4. Quality Hotel Yokyakarta
5. Quality Hotel Solo
6. Quality Siantar Hotel, Prapat
7. Quality Resort Waterfront City, Batam
8. Quality Suites, Medan

D. Analisis Data

Setelah data yang berkaitan dengan skripsi ini terkumpul, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara :

1. Kuantitatif yaitu menganalisis dari segi jumlah, dalam hal ini dibuat dalam bentuk kuantitatif.
2. Kualitatif yaitu menguraikan isi serta mengkategorikan pemaknaan dari setiap ungkapan.

Kedua teknik analisis data tersebut lalu disajikan secara deskriptif untuk membuat gambaran umum atau lukisan secara sistematis, kemudian diuraikan dengan logika deduktif.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Quality Hotel Makassar

Quality Hotel Makassar adalah hotel business berbintang empat dan bertaraf internasional. Quality Hotel Makassar di bawah naungan dari *Choice Hotel Internasional* yang berpusat di Amerika, yang merupakan hotel bersistem *franchise* terbesar kedua di dunia yang membawahi 4 merek, yaitu *Sleep, Quality, Comfort, dan Clarion* dimana tersebar di 46 negara dengan jumlah 5000 hotel, inns suites, dan resort.

Quality hotel Makassar dengan slogan *It's the Extra Care that Counts* pada pelayanannya, yang dimaksudkan adalah agar para karyawan Quality Hotel Makassar dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para tamu.

a. Lokasi Quality Hotel di Indonesia

1. Quality Hotel Aspac, Jakarta
2. Quality Hotel Jakarta
3. Quality Suites Juanda, Jakarta
4. Quality Hotel Yokyakarta
5. Quality Hotel Solo
6. Quality Siantar Hotel, Prapat
7. Quality Resort Waterfront City, Batam
8. Quality Suites, Medan

9. Clarion Hotel, Jakarta
10. Clarion Suites Carita, West Java
11. Quality Hotel Makassar, Jl. Somba Opu No. 235 Makassar
12. Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar, Jl. Pettarani Makassar

b. Fasilitas-fasilitas

Fasilitas yang ada pada Quality Hotel Makassar Jl. Somba Opu yang dibandingkan dengan Fasilitas yang akan dibangun pada Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar :

a. Quality Hotel Makassar

1. Pelayanan Bisnis "Business Center" 2nd floor
2. Pusat Kebugaran Exclusive "Jacuzzi Executive Health Club Center"
Whirpool, steam, sauna, Relax Room, Standard & VIP Room
Massage 6th floor
3. Karaoke 3rd/4th floor
4. Ruang Rapat terdiri dari Tulip, Orchid, Yasmin, Lotus, dan Crysant
2nd floor
5. Mushallah 2nd floor
6. Pelayanan Internet 2nd floor
7. 24 jam pelayanan Room Service 1st floor
8. Gallery Restaurant 1st floor
9. Botol Music Café
10. Apartment
11. Members Card "Quality Members Card"

b. **Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar**

2. Convention Hall dan Meeting Room
3. Bussiness Centre
4. Entertainment Centre
5. Shoping Arcade
6. Restaurat/ café
7. Bilyard Centre
8. Karaoke
9. Retail
10. Swimming Pool
11. Jacuzzi dan Sauna
12. Laundry dan Dry Cleaning

c. **Karyawan**

Jumlah karyawan yang ada pada Quality Hotel Makassar Jl. Somba Opu sampai dengan tanggal 28 Februari 2005 sebanyak 219 orang. Sedangkan jumlah karyawan yang rencana akan diterima/ dipekerjakan pada Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar sebanyak ± 600 orang.

d. **Klasifikasi Quality Hotel Makassar**

a) **Lokasi**

Berdasarkan lokasi Quality Hotel Makassar Jl. Somba Opu dapat dikategorikan dalam "City Hotel" karena letaknya di pusat kota.

b) Jumlah Kamar

Quality Hotel Makassar Jl. Somba Opu berdasarkan jumlah kamar yang dimiliki dapat dikategorikan ke dalam "*Medium Hotel*" karena jumlah kamar yang dimiliki sebanyak 91 kamar. Sedangkan jumlah kamar pada Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar direncanakan 380 unit dengan perbandingan 65% kamar standar, 25% kamar deluxe, dan 10% kamar suite.

b) Tipe Tamu

Quality Hotel Makassar termasuk ke dalam kategori Business hotel karena tamu-tamu yang menginap kebanyakan dari kalangan business.

c) Berdasarkan Lama Bukanya

Quality Hotel Makassar termasuk kategori "Year Round Hotel" karena dibuka dan beroperasi sepanjang tahun.

2. Batas Tapak Proyek Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar

Batas wilayah administratif rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani di Jl. A.P. Pettarani Makassar adalah disebelah Barat dengan Kelurahan Manuruki Kecamatan Tamalate, sebelah Timur dengan Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini, di sebelah Selatan dengan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, di sebelah Utara dengan Kelurahan Pabaeng-baeng Kecamatan Tamalate.

Secara administrasi lokasi rencana pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani, terdapat di Kelurahan Manuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Batas-batas tapak proyek, sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan perumahan penduduk di Jl. Bonto Sunggu
- Sebelah timur : berbatasan dengan perumahan dosen UNM dan Mess PT. Telkom
- Sebelah selatan : berbatasan Jl. A.P. Pettarani
- Sebelah barat : berbatasan dengan Pusat Pelatda PT. Telkom dan perumahan penduduk Jl. Bonto Cani

Batas tapak proyek pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani dapat dilihat pada Lampiran Gambar.

3. Beberapa Pendekatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar

Rencana pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan hasil studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang diuraikan dalam dokumen ANDAL, terdapat sejumlah dampak besar dan penting, baik positif maupun negatif akan ditimbulkan oleh berbagai kegiatan rencana pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani. Dampak-dampak tersebut akan timbul baik pada tahap pra-konstruksi, konstruksi maupun pasca-konstruksi atau operasional Quality Hotel & Suite Pettarani beserta fasilitas-fasilitas penunjangnya.

Untuk menangani dampak besar dan penting dari kegiatan pada setiap tahap pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani, dapat digunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup, yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan institusional.

1. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan penting lingkungan hidup. Pendekatan teknologi sebagai salah satu alternatif pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu pendekatan yang menggunakan cara atau teknologi untuk mengelola dampak besar dan penting. Lingkup teknologi yang dipertimbangkan adalah teknologi yang tersedia baik yang sudah diketahui dan digunakan maupun yang didatangkan dari luar dan siap pakai sehingga tidak perlu mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan. Di samping itu, teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan penting lingkungan hidup adalah teknologi yang mudah diterapkan (*applicable*), murah (terjangkau dari segi biaya), dan ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan yang dimaksud adalah tidak menimbulkan dampak lingkungan yang baru dalam penerapannya.

Teknologi yang akan diterapkan dalam pengelolaan lingkungan pembangunan dan operasional Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar tidak akan dibahas mengenai spesifikasi teknologi yang akan digunakan, melainkan hanya akan dibahas sistem pendekatannya. Pendekatan-

pendekatan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengelola dampak besar dan penting, baik negatif maupun positif, misalnya:

- Mencegah (*preventif*),
- membatasi,
- meminimalkan dengan mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*re-use*), atau mendaur ulang (*re-cycle*),
- memulihkan/ mereklamsi (*re-cover*),
- mengembalikan (*re-charge*),
- memaksimalkan/ mengoptimalkan atau meningkatkan.

2. Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan sosial ekonomi sebagai salah satu alternatif pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu pendekatan yang memanfaatkan instrumen sosial ekonomi, berupa interaksi sosial dan bantuan peran pemerintah. Pendekatan sosial ekonomi yang diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup akibat dampak dari kegiatan rencana pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani adalah:

- interaksi sosial antara pemrakarsa dan masyarakat,
- pelibatan masyarakat mulai perencanaan, konstruksi sampai operasional, misalnya pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja,
- partisipasi,
- dan pendekatan lain yang dapat memberikan manfaat baik kepada pemrakarsa maupun masyarakat di sekitarnya dengan prinsip *win-win solution*.

3. Pendekatan Institusional

Pendekatan institusional sebagai salah satu alternatif pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu pendekatan mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup. Pendekatan institusional yang akan diterapkan dalam mengelola dampak besar dan penting lingkungan hidup yang akan ditimbulkan oleh kegiatan rencana pembangunan dan operasional Quality Hotel & Suite Pettarani, adalah:

- kerjasama dengan instansi-instansi yang berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup,
- pengawasan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang,
- pelaporan hasil-hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi/ pihak yang berkepentingan.

B. Bentuk Pelaksanaan Kewajiban oleh Pemrakarsa Menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ Kep/ I/ 05

Bentuk pelaksanaan kewajiban pihak pemrakarsa pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ Kep/ I/ 05 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar di lapangan akan disajikan sebagai berikut :

1. Koefisien dasar bangunan 60% untuk bangunan fisik dan 40% untuk prasarana lingkungan, utilitas umum, dan lapangan terbuka hijau (*open space*).

Dari hasil pemantauan langsung di lapangan diketahui bahwa saat ini telah berdiri bangunan hotel yang baru sampai pada lantai 5. Disamping itu juga berdiri beberapa bangunan antara lain base camp, bengkel peralatan, bengkel kerja, gudang penyimpanan bahan bangunan, kantor pengelola, kantor kontraktor, dan bangunan pos keamanan. Bangunan-bangunan tersebut kemudian di atas bersifat tidak permanen.

Dalam wawancara penulis dengan *Site Manager* pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani, Ir. Louis, MT., diketahui bahwa koefisien dasar bangunan sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, yakni terdiri dari 60% bangunan fisik dan 40% untuk prasarana lingkungan, utilitas umum, dan lapangan terbuka hijau (*open space*). (Lihat lampiran)

Bangunan fisik hotel menempati lahan seluas 12.063 m² dari luas lahan 19.681 m². Bangunan fisik ini terdiri dari 2 unit bangunan 3 lantai, dan 1 unit bangunan 15 lantai, serta bangunan-bangunan penunjang lainnya, seperti bangunan pos pengamanan, bangunan kantor pengelola, dan bangunan gudang. Luas lahan yang ditempati bangunan fisik tersebut sesuai dengan pembagian atau peruntukannya untuk bangunan hotel dan penunjang lainnya yang tidak lebih dari 60%. Sisanya 40% atau seluas 7.618 m² akan ditempati untuk prasarana lingkungan, utilitas umum, dan lapangan terbuka hijau (*open space*).

Gedung utama yang berlantai 15 terdiri dari 340 kamar, empat restoran, arcade rental, dan lobby & lounge. Gedung kedua berfungsi sebagai convention hall dengan kapasitas 2000 orang, dengan dilengkapi 6 unit meeting commission dengan kapasitas masing-masing 50-100 orang.

2. Peruntukan bangunan tidak boleh dialihfungsikan dari hotel dan fasilitas penunjangnya menjadi peruntukan lain.

Mengenai peruntukan bangunan, *Site Manager* pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Ir. Louis, MT. mengatakan bahwa peruntukan bangunan semuanya untuk hotel dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, seperti *compention room*, *entertainment centre*, *swimming pool*, dan *jacuzzi dan sauna*, serta *laundry dan dry cleanning* akan disesuaikan dengan peruntukannya. Lanjut dikatakan bahwa fasilitas yang akan dibangun tidak akan dialihfungsikan dari hotel dan fasilitas penunjang lainnya untuk kegiatan lain.

Yang dimaksud dengan "sesuai peruntukan" adalah, bahwa pembangunan dan operasinal hotel beserta fasilitas penunjang lainnya tidak akan menyimpang dari fungsi sebenarnya yaitu untuk penginapan bagi wisatawan atau tamu-tamu domestik maupun dari luar negeri atau sebagai tempat melangsungkan berbagai acara konvensi bahkan sebagai tempat rekreasi dan hiburan bagi masyarakat Kota Makassar pada umumnya. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat hunian di Kota Makassar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sehingga

menuntut pihak-pihak yang bergerak di bidang jasa perhotelan untuk terus mengembangkan usahanya. Hal ini dikarenakan, bahwa apabila ada event-event tertentu di Kota Makassar maka jumlah kamar hotel belum dapat menampung permintaan dari *customer*.

3. Memprioritaskan masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan untuk diterima sebagai tenaga kerja baik pada tahap konstruksi maupun tahap operasional sesuai latar belakang pendidikan, kemampuan dan keterampilan serta diberikan upah sesuai upah minimum propinsi (UMP) yang berlaku untuk Propinsi Sulawesi Selatan, dan mengasuransikan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan beresiko tinggi serta memberikan jaminan kesejahteraan kepada tenaga kerja konstruksi minimal 3 bulan setelah demobilisasi tenaga kerja.

Masalah tenaga kerja merupakan masalah yang melanda setiap wilayah manapun yang menuntut pemerintah setempat untuk mencari solusi pemecahannya. Namun sampai sekarang, masalah tersebut tak terselesaikan, hal ini dikarenakan bahwa tingkat pencari kerja dari tahun ke tahun terus meningkat sedangkan lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung laju pertumbuhan tersebut. Hal ini dapat diketahui dari data yang dikeluarkan BPS tahun 2003, bahwa selama periode 2000-2003 terlihat bahwa pencari kerja di Kota Makassar cenderung meningkat, dimana tahun 2000 tercatat sebanyak 22.225 orang, tahun 2001 sebanyak 23.294 orang dan tahun 2002 sebanyak 28.315 orang. Sedang tahun 2003 meningkat menjadi 33.561 orang atau naik sekitar 14,48%. (BPS, 2003 : 18-19)



Kehadiran investor dalam hal ini PT. Phinisi Seaside Hotel, telah membuka kesempatan kerja bagi pencari kerja sekitar 450 orang pada tahap konstruksi dan sekitar 600 orang pada tahap operasional hotel. Dari sekian orang yang terserap bekerja tersebut berarti sedikit mengurangi beban pemerintah akan ketersediaan lapangan kerja dan pengangguran atau sekitar 3.13% dari jumlah tenaga kerja yang ada.

Dari hasil wawancara dengan *Site Manager* diketahui bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan pada tahap konstruksi yang meliputi dua jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur. Pekerjaan struktur memerlukan tenaga kerja terampil seperti tukang bobok, tukang gali, tukang batu, tukang kayu, tukang besi, tukang baja, tukang las, dan mandor. Sedangkan pada pekerjaan arsitektur memerlukan tukang batu, tukang plafond, tukang pintu, tukang cat, tukang pasang aluminium, tukang las, dan tukang lift. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan rata-rata 415 orang per hari atau sekitar 10.386 orang per bulan. (Lampiran)

Jumlah ini lebih di atas jika dibanding dengan jumlah yang tertera dalam dokumen Amdal yakni sekitar 350 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Kebutuhan Tenaga Kerja pada Tahap Konstruksi Quality Hotel & Suite Pettarani Jl. A.P. Pettarani Makassar

Klasifikasi Pekerja	Jenis Kelamin			Daerah Asal				Pendidikan			
				WNI		WNA	SD	SLT P	SLTA	AK/PT	
	Pria	Wnt	Jlh	K.Hr	Lokal						7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Tahap Pra-Konstruksi											
II. Tahap Konstruksi											
1. Pekerjaan Struktur											
- Mandor	6	-	6	4	2	-	-	-	4	2	

- Tukang Bobok	30	-	30	5	25	-	-	5	25	-
- Tukang Gali	15	-	15	-	15	-	7	8	-	-
- Tukang Batu	30	-	30	7	23	-	5	9	16	-
- Tukang Kayu	25	-	25	7	18	-	2	5	18	-
- Tukang Besi	17	-	17	9	8	-	-	7	10	-
- Tukang Baja	4	-	4	4	-	-	-	-	4	-
- Pembantu Tukang/Pekerja	90	25	115	31	84	-	35	51	29	-
- Tukang Las	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-
- Mekanik	3	-	3	3	-	-	-	-	3	-
- Operator TC	4	-	4	2	2	-	-	-	4	-
- Operator Genset	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-
2. Pekerjaan Arsitektur										
- Mandor	6	-	6	4	2	-	-	-	3	3
- Tuakng Batu	18	-	18	4	14	-	4	8	6	-
- Tukang Plafond	15	-	15	3	12	-	-	2	13	-
- Tukang Pintu	7	-	7	-	7	-	-	-	7	-
- Tukang Cat	7	-	7	-	7	-	2	3	2	-
- Tukang Pasang Aluminium	5	-	5	4	1	-	-	1	4	-
- Tukang Las	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-
- Tukang Lift Material	4	-	4	4	-	-	-	-	3	1
- Pembantu Tukang/Pekerja	33	-	33	5	28	-	12	17	4	-
Jumlah		25	350	102	248	-	67	116	161	6
III. Tahap Pasca-konstruksi Operasional										

Sumber: Amdal Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani 2005

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa tenaga yang dipekerjakan pada tahap konstruksi sekitar 70.86% adalah tenaga kerja lokal, sedangkan sisanya sekitar 29.14% adalah tenaga kerja luar daerah. Tenaga-tenaga kerja ini akan ditempatkan sesuai jenis pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan keterampilan kerja. Sehingga asumsi sementara bahwa pengerjaan tahap konstruksi ini telah sesuai dengan keputusan tersebut di atas, yakni memprioritaskan masyarakat sekitar lokasi sesuai latar belakang pendidikan, kemampuan, dan keterampilan. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan tersebut akan mengalami fluktuasi sesuai dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan.

Tetapi dalam pelaksanaannya, menurut *Site Manager Quality Hotel & Suite Pettarani* ada pertimbangan antara tenaga kerja lokal dengan

tenaga kerja luar daerah. Tenaga kerja lokal sekitar 55% dan tenaga kerja luar daerah sekitar 45%. Hal ini dimaksudkan bahwa pada umumnya tenaga kerja dari luar terutama Jawa lebih gesit, rajin, dan terampil bahkan tingkat keaktifannya lebih banyak dibanding tenaga kerja lokal. Keberadaan mereka lebih banyak yang ditampung di *base camp* yang ada dalam lokasi sehingga pencapaian kerja lebih dekat. Bahkan melalui penyebaran angket, diketahui bahwa waktu istirahat atau *perel/* bebas tugas mereka lebih banyak digunakan untuk kerja lembur.

Dari wawancara dan penyebaran angket yang dilakukan terhadap 30 orang tenaga kerja, dapat diketahui bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan pada tahap konstruksi pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar, mendapat upah di atas standar upah minimum propinsi (UMP) yang berlaku di Propinsi Sulawesi Selatan, yakni di atas Rp. 565.000,- atau sekitar 19.000,- per hari.

Tabel 4.2 Jumlah upah kerja yang diterima per hari :

Jumlah Upah	Jumlah Rsponden N = 30	Persentase %
a. Rp. 20.000,-	12	40
b. Rp. 25.000,-	8	26.7
c. Rp. 30.000,-	7	23.3
d. Rp. 35.000,-	3	10
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer 2005

Dari 30 orang responden tersebut, tenaga kerja yang memperoleh upah sebesar Rp. 20.000,- per hari sebanyak 12 orang atau sebesar 40%. Upah sebesar Rp. 20.000,- ini jika dikalikan 30 hari, berarti dalam sebulan

seorang tenaga kerja yang diberi upah Rp. 20.000,- per hari dapat memperoleh penghasilan sebesar Rp. 600.000,-. Penghasilan ini lebih besar jika dibanding dengan standar upah minimum propinsi (UMP) yang berlaku di Propinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar Rp. 550.000,- per bulan.

Mengenai realisasi pemberian asuransi kepada tenaga kerja dapat diketahui dari penyebaran angket terhadap 30 orang responden. Dari 30 orang responden itu, yang mengatakan menerima asuransi sebanyak 19 orang atau sebesar 60%, yang tidak menerima sebesar 10%, dan tidak tahu sebesar 16.7% serta tidak bersedia menjawab sebesar 13.3%. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang dipekerjakan pada tahap konstruksi pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani dijamin kesejahteraannya dengan pemberian asuransi dalam bentuk asuransi Jamsostek.

Sedangkan pada tahap pasca-konstruksi/ operasional Quality Hotel & Suite Pettarani, tenaga kerja yang akan direkrut akan menempati berbagai posisi dalam hotel mulai dari staf sampai general manager. Latar belakang pendidikan yang akan diterima akan disesuaikan dengan posisi yang tersedia pada setiap departement. Untuk jelasnya, posisi tenaga kerja dan posisi yang tersedia pada saat operasional hotel dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan yang Dibutuhkan pada Saat Operasional Quality Hotel & Suite Pettarani

Klasifikasi Pekerja	Jenis Kelamin			Daerah Asal			Pendidikan			
	Pria	Wnt	Jlh	WNI		WNA	SD	SLT P	SLTA	AK/PT
				K.Hr	Lokal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Tahap Pra-Konstruksi										
II. Tahap Konstruksi										
III. Tahap Pasca-konstruksi/ Operasional										
1. Komisaris	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
2. Direktur Utama	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
3. General Manager	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
4. Front Office Dept.	18	20	38	13	25	-	-	-	18	20
5. Accounting Dept.	26	12	38	18	20	-	-	-	15	23
6. Food & Beverage Dept.	115	70	185	73	112	-	-	-	135	50
7. Housekeeping Dept.	75	35	110	33	77	-	-	15	70	25
8. Security Dept.	30	6	36	7	29	-	-	13	21	2
9. Engineering Dept.	25	-	25	10	15	-	-	-	15	10
10. Sales & Marketing Dept.	20	12	32	13	19	-	-	-	22	10
11. HRD	2	4	6	1	5	-	-	-	2	4
12. Additional Staff	20	31	51	12	39	-	-	9	27	15
13. Outsourcing Staff	40	36	76	16	60	-	19	26	23	8
Jumlah	374	226	600	199	401	-	19	63	348	170

Sumber: Amdal Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani 2005

4. Pengangkutan material dilakukan diluar jam sibuk yaitu di Jl. Landak pukul 07.00 – 13.00 (puncak pukul 19.00 – 20.00) dan di Jl. A.P. Pettarani pukul 07.00 – 08.00 Wita, mencari jalan alternatif yang tidak rawan macat, tonase kendaraan disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilewati, dan menghindari ceceran material selama dalam perjalanan dengan cara menutup material dengan terpal serta memelihara/ memperbaiki jalan yang dilewati yang mengalami kerusakan.

Untuk pengangkutan bahan material timbunan berupa tanah yang didatangkan dari Kabupaten Gowa, material batu gunung dari Kabupaten Maros, dan tiang pancang yang diangkut dari pabrik beton PT. WIKA Beton di KIMA telah berlangsung pada tahap pra-konstruksi, sehingga penulis hanya memantau pengangkutan material yang dibutuhkan pada

tahap konstruksi. Tetapi menurut Site Manager pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani, pengangkutan bahan-bahan material pada saat pra-konstruksi sesuai atau mengikuti pedoman yang telah ada dalam Amdal.

Dari pemantauan langsung yang dilakukan penulis di lapangan, dapat diketahui pengangkutan material dilakukan pada sekitar jam 13.00. Pengangkutan ini berupa campuran beton *ready mix* untuk pengecoran yang didatangkan langsung dari Asindo yang tidak jauh dari lokasi.

Melalui hasil wawancara dengan *Site Manager* pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani, diketahui bahwa pendistribusian material/ bahan bangunan lainnya dilakukan pada malam hari dan sifatnya tidak kontinu. Material tersebut seperti besi, pasir, sirtu, balok kayu, tripleks, plat seng, atap, dan bahan-bahan pabrikan lainnya diperoleh dari dealer-dealer yang ada di Kota Makassar dan diangkut secara bertahap sesuai kebutuhan selama konstruksi.

Untuk lebih jelasnya penulis telah melakukan wawancara dan pengisian angket terhadap 10 orang warga yang berjualan sekitar Jl. A.P. Pettarani dan warga yang bermukim sekitar Jl. Landak Baru. Dari 10 responden yang menjawab sudah sesuai sebanyak 6 orang atau sekitar 60%, sedangkan yang menjawab tidak sesuai sebesar 20%, dan 20% lainnya menjawab tidak mengetahui. Dari hasil wawancara dan pengisian angket tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkutan bahan material per harinya sudah sesuai dengan jam-jam yang ditentukan di atas.

Dalam proses pengangkutan, 7 orang atau sekitar 70% responden mengatakan bahwa truk pengangkut menutupi bahan material yang diangkut, 10% mengatakan tidak menutupi truknya, 10% lagi mengatakan tidak tahu, dan 10% lainnya tidak bersedia menjawab. Kesimpulan penulis bahwa pengangkutan material dengan menutup dari atas dengan terpal sudah sesuai dengan kajian Amdal dan Keputusan Kepala Bapedalda bahwa untuk menghindari ceceran material di jalanan harus menutupinya dengan terpal.

Sedangkan konsekuensi memperbaiki jalan yang dilalui kendaraan pengangkut bahan material yang mengalami kerusakan pada saat pengangkutan tersebut, dikatakan oleh *Site Manager* pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani bahwa kerusakan itu langsung diperbaiki.

5. Membuat kolam pencucian ban mobil sebelum keluar dari tapak proyek sehingga material seperti tanah liat yang melekat pada ban mobil tidak ikut terbawa ke jalan-jalan yang akan dilalui yang dapat menyebabkan meningkatnya kandungan debu dalam udara.

Mengenai pembuatan kolam pencucian ban mobil sebelum keluar dari tapak proyek yang dimaksudkan untuk menghindari atau mengurangi kandungan debu dalam udara dengan terbawanya tanah yang melekat pada ban mobil, oleh *Site Manager* pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani mengatakan bahwa realisasinya dilakukan pada saat pembersihan, penimbunan tapak proyek, dan pemancangan *sheet piles*.

Jadi pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan pada saat pra-konstruksi atau sebelum proyek pembangunan fisik hotel dimulai.

6. Membuat parit/ kolam di sekeliling tapak proyek selebar ± 1 m dengan kedalaman 1 – 1,5 m untuk mematahkan rambatan getaran pada saat pemancangan *sheet piles*, pada titik tertentu dengan tanah yang cukup keras dilakukan *pre-boring*, mengatur jadwal pemancangan yaitu 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 dan 19.00 – 20.00 Wita sehingga tidak mengganggu istirahat dan waktu sembahyang masyarakat sekitar.

Mengenai ketentuan ini, penulis berpendapat bahwa ketentuan ini telah daluarsa atau lewat waktu, sehingga tidak perlu lagi dikaji atau dikomentari. Tetapi untuk menjawab keragu-raguan kita, penulis tetap menanyakannya kepada Site Manager pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani. Beliau mengatakan bahwa pada saat pemancangan *sheet piles* tersebut, sekeliling tapak proyek dibuat galian dengan kedalaman 2 meter. Hal ini dimaksudkan untuk mematahkan rambatan getaran.

Lanjut dikatakan bahwa pemancangan *sheet piles* tersebut dilakukan dari jam 08.00 – 17.00. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan untuk tidak mengganggu waktu istirahat warga.

7. Memperbaiki atau memberikan ganti rugi terhadap bangunan-bangunan di sekitarnya yang mengalami kerusakan selama tahap konstruksi, khususnya pada saat pemancangan *sheet piles*.

Dalam wawancara dengan *Site Manager* pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani, dapat diketahui bahwa sebelum pemancangan *sheet piles* pihak pemrakarsa telah mendata setiap bangunan/ rumah-rumah penduduk yang ada di Kelurahan Pa'baeng-baeng dan Kelurahan Manuruki terutama pada masyarakat yang berada di RW 1 (RT C, D, dan E). Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis atau bentuk dan lamanya bangunan tersebut serta ada tidaknya kerusakan pada bangunan tersebut baik sebelum dan sesudah pemancangan *sheet piles* yang berjumlah 700 batang. Pemancangan *sheet piles* sebanyak ini, diperkirakan akan mengganggu ketenangan masyarakat sekitar akibat bunyi dan getaran yang ditimbulkan dan bahkan dapat merusak bangunan warga sekitar.

Pendataan ini juga dimaksudkan untuk memberikan ganti rugi atau perbaikan terhadap bangunan-bangunan warga sekitar jika ternyata dalam kegiatan pemancangan *sheet piles* tersebut terjadi kerusakan.

Dari hasil wawancara tersebut, dikatakan bahwa selama pemancangan *sheet piles* tersebut tidak terjadi kerusakan terhadap bangunan-bangunan warga yang ada di sekitar lokasi. Tetapi pihak pemrakarsa telah berkomitmen untuk memberikan ganti rugi atau memperbaiki bangunan warga jika terjadi kerusakan. Sehingga pihak

pemrakarsa tetap memperbaiki beberapa bangunan warga yang rusak, walaupun bukan karena akibat kegiatan pemancangan tersebut.

Dalam wawancara tersebut, Site Manager juga mengatakan bahwa pihak pemrakarsa telah memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat sekitar proyek. Bantuan tersebut berupa perbaikan rumah warga yang rusak, perbaikan drainase, perampungan pembangunan Masjid SMKN 3 Makassar, dan beberapa bantuan lainnya seperti diberitakan oleh Harian Pagi Pedoman Rakyat yang terbit pada Kamis, 14 April 2005 halaman 3. Pernyataan ini juga dipertegas oleh Ketua LPM setempat yang mengiyakan pernyataan Site Maneger proyek tersebut.

8. Memasang jaring plastik pengaman pada saat konstruksi mulai lantai 2 ke atas sehingga jatuhan bahan bangunan tidak keluar dari tapak proyek.

Dari pemantauan langsung yang penulis lakukan di lapangan, dapat diketahui bahwa ketentuan pada point 8 ini, belum terlaksana. Hal ini dikarenakan, bahwa jarak bangunan dari pagar tembok/ pagar pemisah dengan perumahan warga cukup jauh sekitar 10 meter, sehingga dapat diprediksi bahwa jatuhan bahan bangunan tidak akan keluar dari tapak proyek.

Menurut Site Manager pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar bahwa pemasangan jaring plastik ini baru akan dilaksanakan mulai dari lantai 6 ke atas.

9. Halaman, lapangan parkir *out-door* dan jalan dalam kompleks hotel tidak tertutup material kedap air melainkan menggunakan *pavin block* sehingga air hujan dapat meresap ke dalam tanah, air hujan dari atap bangunan dialirkan ke dalam sumur resapan yang ada dalam tapak kegiatan.

Ketentuan ini belum terealisasi di lapangan dikarenakan pembangunan baru dalam tahap pembangunan fisik/ konstruksi hotel. Sehingga pembuatan lapangan parkir dan jalan dalam hotel belum dilakukan. Tetapi pengakuan Site Manager pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani bahwa ketentuan ini akan disesuaikan dan memang sudah semestinya begitu, supaya air hujan dapat meresap ke dalam tanah. Juga ditambahkan bahwa sekitar lapangan parkir nantinya akan ditanami pohon pelindung.

10. Pemanfaatan air bawah tanah diambil dari air tanah dalam sehingga tidak mengganggu pemanfaatan air tanah masyarakat, khususnya yang menggunakan sumur dangkal

Untuk sementara pemanfaatan air untuk kegiatan pembangunan yang dalam hal ini sebagai bahan campuran untuk pemasangan batu merah bersumber dari air tanah/ sumur gali yang sudah ada sebelumnya pada tapak proyek. Lanjut diakui bahwa pemakaian air ini masih cukup untuk kegiatan tersebut, sedangkan untuk kebutuhan konsumsi dan keperluan lain tenaga kerja/ buruh bangunan bersumber dari air PDAM.

Kebutuhan air tenaga kerja pada tahap konstruksi terutama untuk konsumsi, sebagian besar bersumber dari air PDAM. Dari hasil penyebaran angket diketahui jenis dan sumber air yang dikonsumsi oleh tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4 Jenis dan Sumber Air

Jenis/ Sumber Air	Jumlah Rsponden N = 30	Prosentase %
a. Sumur Gali yang ada di Lokasi	10	33.3
b. Air PDAM	14	46.7
c. Lainnya (Air Galon)	6	20
Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer 2005

Pemakaian atau konsumsi air oleh tenaga kerja dari tabel di atas dapat diasumsikan bahwa air PDAM merupakan jenis dan sumber air yang paling banyak dikonsumsi oleh tenaga kerja. Jumlah responden yang mengkonsumsi air PDAM sebesar 46.7%, dan 33.3% yang menggunakan/ mengkonsumsi air sumur dari sumur gali yang sudah ada di lokasi. Sisanya, yakni 20% mengaku membawa/ membeli air dari luar berupa air galon.

Site Manager pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani mengatakan bahwa keperluan air untuk pembangunan ini tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan karena pembuatan bahan campuran beton untuk pengecoran yang memerlukan air paling banyak tidak dilakukan di lokasi, melainkan disuplay langsung dari PT. Asindo menggunakan mobil *ready mix*.

Sedangkan kebutuhan air pada saat operasional hotel nantinya bersumber dari air tanah dalam yang diambil melalui sumur bor. Hal ini dilakukan untuk tidak mengganggu pemanfaatan air tanah dangkal yang digunakan/ dikonsumsi oleh masyarakat sekitar.

Pada saat penelitian ini dilaksanakan, di dalam lokasi sedang dilakukan pengeboran air bawah tanah yang letaknya di sudut sebelah kiri tapak proyek.

11. Limbah dari dapur, dan WC/ kamar mandi pada tahap konstruksi dialirkan ke tangki septik sedangkan pada tahap operasional hotel semua limbah cair dari unit-unit kegiatan penghasil limbah cair termasuk dari WC/ kamar mandi dialirkan ke dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk diolah sehingga memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sebelum dialirkan/ dibuang ke lingkungan umum atau digunakan kembali sesuai peruntukan yang dipersyaratkan.

Keberadaan tenaga kerja yang sebagian ditampung di basecamp-basecamp yang telah tersedia di lokasi layaknya seperti dalam sebuah rumah tangga. Keberadaan mereka ini tentu sangat berpengaruh terhadap timbunan sampah yang dihasilkan dari kegiatan mereka.

Untuk menghindari kemungkinan ini, Site Manager mengatakan bahwa sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan mereka dan sampah atau sisa-sisa bahan bangunan seperti potongan-potongan kayu, tripleks, dan kemasan-kemasan bahan bangunan lainnya yang sudah

tidak dapat dipergunakan, dikumpulkan pada satu tempat seterusnya diangkut mobil langsung ke TPS. Karena di lokasi memang belum tersedia satu unit kontainer yang dimaksudkan sebagai tempat pembuangan sampah sementara (TPS).

Sedangkan masalah pengolahan limbah dapur dan WC/ kamar mandi telah disesuaikan dengan ketentuan di atas, yaitu dialirkan ke tangki septik.

12. Limbah padat (sampah) yang dihasilkan baik pada tahap konstruksi maupun operasional dikumpulkan secara terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke TPS, sampah organik yang mudah membusuk harus diangkut ke TPA tidak lebih dari 2 X 24 jam sedangkan sampah anorganik dapat digunakan kembali (*reuse*) atau didaur ulang (*recycle*).

Seperti yang dikemukakan dalam Amdal Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar dan dalam Keputusan Kepala Bapedalda tersebut, sepertinya ketentuan ini tidak berlaku sepenuhnya di lapangan. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dari masing-masing penghuni yang nota bene adalah para pekerja/ buruh yang menempati basecamp-basecamp yang ada dilokasi, berasal dari masyarakat kebanyakan yang belum menyadari arti penting kebersihan secara penuh.

Mereka dengan bebasnya membuang kemasan-kemasan/ bungkus-bungkus makanan, rokok, dan sebagainya. Di mana terlihat di

sekitar penginapan/ base camp yang mereka tempati di samping dan belakang lokasi.

Site Manager mengatakan bahwa pihaknya telah mengupayakan penyediaan dan pembersihan sisa-sisa bahan bangunan dengan mengumpulkannya secara terpisah-pisah dari yang masih bisa digunakan dengan yang tidak. Yang tidak bisa digunakan, kemudian diangkut mobil langsung ke TPS bersama-sama sampah-sampah yang lain.

13. Ruang karaoke/ diskotek dilapisi dengan material peredam suara sehingga tidak menimbulkan bunyi bising yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitarnya, identitas *customer entertainment* harus jelas atau menggunakan sistem *member* untuk menghindari terjadinya gangguan kantibmas.

Pembangunan/ konstruksi hotel yang sementara ini baru berkisar 40%, yang mana baru sampai lantai 5 dari rencana 15 lantai, maka ketentuan pada point 13 Keputusan Kepala Bapedalda ini belum berlaku. Pelaksanaa pekerjaan ini merupakan tanggung jawab bagian interior, yang menangani masalah listriksi, funiture, lifer, dan lainnya yang berhubungan dengan interior.

Pelaksanaan pekerjaan interior ini dan kelengkapan peralatan dalam ruangan setiap lantai dilakukan secara bertahap. Setelah selesai konstruksi setiap lantai langsung dilakukan pembersihan, pemasangan

interior, dan furniture. Dari pantauan di lapangan pengerjaan interior yakni pemasangan kabel-kabel baru dilaksanakan di lantai basement.

14. Jalan masuk – keluar Quality Hotel & Suite Pettarani tidak langsung memotong Jl. A.P. Pettarani secara tegak lurus melainkan membuat jalan membelok masuk ke lokasi hotel sebelum pintu masuk hotel, menempatkan petugas yang mengatur kendaraan masuk – keluar hotel dan di lapangan parkir.

Sesuai dengan rencana atau desain denah (*site plan*) sebelumnya tentang tata letak dan penempatan bangunan fisik dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, maka jalan masuk – keluar Quality Hotel & Suite Pettarani nantinya, masuk dari Jl. Pettarani di sebelah selatan ke dalam lokasi/ lapangan parkir dan keluar di sebelah utara tembus ke Jl. Landak.

Dari hasil pemantauan langsung penulis di lokasi, diketahui bahwa di lokasi telah tersedia atau telah dibuat jalan yang dimaksud.

Menurut *Site Manager*, bahwa nantinya di setiap pintu gerbang dan di lapangan parkir akan ditempatkan petugas yang akan mengatur kendaraan yang keluar masuk hotel, seperti yang ada sekarang dimana ada beberapa orang security yang ditempatkan pada pos keamanan yang ada di pintu gerbang di sebelah timur menghadap ke Jl. A.P. Pettarani dan di pos keamanan di sebelah barat.

15. Menanam tanaman penghijauan/ peneduh jalan dan lapangan parkir sesuai kondisi setempat, khususnya jenis tanaman yang kurang

menggugurkan daun dan mampu menyerap emisi kendaraan dan debu, tidak menghidupkan mesin kendaraan selama kendaraan diparkir atau menunggu di tempat parkir.

Hasil wawancara dengan *Site Manager*, diketahui bahwa sesuai dengan rencana semula dan mengikuti ketentuan yang telah ada dalam dokumen Amdal, sekitar lapangan parkir nantinya akan ditanam pohon penghijauan atau pohon peneduh yang jenisnya akan disesuaikan dengan kondisi setempat dan estetika lingkungan.

Tanaman-tanaman pelindung/ peneduh tersebut antara lain berbagai jenis palm, pohon tanjung, dan beberapa jenis pohon lainnya. Juga ditaman-taman terbuka hijau akan ditanami dengan rumput jepang dan berbagai jenis kembang yang disesuaikan dengan letak dan fungsinya.

16. Melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL kepada Polwiltabes Makassar, Bapedalda Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Tata Bangunan Kota Makassar, Dinas Cipta Karya Kota Makassar, Dinas Bina Marga Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Keindahan Kota Makassar, serta pemerintah setempat minimal 6 bulan sekali sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Menurut pemrakarsa proyek yang dalam hal ini Direktur Utama Quality Hotel Makassar, Jl. Somba Opu pelaporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL kepada instansi-instansi terkait dilakukan dalam 6 bulan sekali

atau 2 kali dalam setahun belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan bahwa pengadaan atau penyusunan serta pengesahan dokumen Amdal yang di dalamnya terdapat RKL dan RPL baru berjalan sekitar 5 bulan ditandai dengan penandatanganan Dokumen Amdal oleh Kepala Bapedalda Kota Makassar pada tanggal 24 Januari 2005. Jadi pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL kepada instansi-instansi terkait, baru akan dilakukan sekitar bulan Juli 2005.

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan salah seorang pegawai Bapedalda yang membidangi masalah teknis Amdal, bahwa pelaporan pelaksanaan Amdal Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar memang belum waktunya. Dan sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pasal 32 mengenai pengawasan.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Kewajiban oleh Pemrakarsa

1. Faktor Pendukung

Tersedianya fasilitas berupa alat-alat teknologi dan adanya modal merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani secara umum dan kewajiban-kewajiban tersebut di atas secara khusus.

a. Modal

Modal (income) atau dana merupakan faktor penentu terlaksana tidaknya suatu pembangunan. Dengan modal (dana) seorang

pengusaha/ kontraktor dapat membeli alat-alat untuk memudahkan pekerjaan, dengan modal seorang pengusaha dapat mengupah tenaga kerja, dll.

Untuk pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar, pihak PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel mengeluarkan modalnya untuk mendanai pembangunan tersebut. Menurut Direktur Utama Quality Hotel Makassar, Anggiat Sinaga, S.E., MBA. pihaknya telah mengeluarkan dana dengan total sekitar Rp. 200 Milliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 65% atau sekitar Rp. 125 Milliar berasal dari BNI.

Dalam pelaksanaan pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar, PT. Makassar Phinisi Seaside Hotel bekerjasama dengan PT. Waskita Karya, PT. Metakom Pranata, Inovasi Karyadinamika pt. dll.

b. Teknologi

Tingkat kemajuan suatu negara, salah satunya ditandai dengan penggunaan dan penguasaan teknologi. Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar yang pengerjaan konstruksinya ditangani oleh kontaktor dari PT. Waskita Karya. Sebagai kontaktor tentu memiliki berbagai jenis peralatan, terutama alat-alat berat yang akan memudahkan pengerjaan pra-konstruksi yakni pemancangan *sheet piles* dan pengerjaan konstruksi dari lantai basemen, lantai dasar, sampai lantai 15.

Jenis dan jumlah peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan konstruksi Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5 Jenis dan Jumlah Peralatan Berat yang Digunakan pada Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Jl. A.P. Pettarani Makassar

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Crane	2	Baik
2	Diesel Hammer	1	Baik
3	Dump Truck	7	Baik
4	Excavator	2	Baik
5	Common tools	1	Baik
6	Portable generators	1	Baik
7	Hidraulic jock	1	Baik
8	Manual winch	1	Baik
9	Peralatan mekanik lainnya	-	-
10	Peralatan elektrik lainnya	-	-

Sumber: PT. Passokorang, 2005

c. Respon Pemerintah

Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar yang terletak di Jl. A.P. Pettarani tepatnya di belakang Uplatda Telkom Pettarani mendapat respon yang baik dari Pemerintah Kota Makassar. Respon yang baik dari Pemerintah Kota Makassar merupakan faktor yang cukup menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan hotel ini.

Salah satu respon Pemerintah Kota Makassar terhadap pembangunan ini adalah dikeluarkannya rekomendasi dari Walikota Makassar No. 222/ 008/ 12TB/ V/ 2004 tertanggal 11 Mei 2004. Surat Keputusan Walikota Makassar tersebut pada prinsipnya menyetujui peruntukan lahan pembangunan hotel permanen di Jl. A.P. Pettarani.

Yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya rekomendasi Walikota Makassar tersebut adalah bahwa kehadiran Quality Hotel & Suite Pettarani di wilayah tersebut akan menjadi unsur penunjang pariwisata, peluang kerja, dan *Land Mark* kota, terutama kawasan A.P. Pettarani.

2. Faktor Penghambat

Jika kita memperhatikan hasil pelaksanaan kewajiban-kewajiban di atas, yang mana hampir keseluruhan terlaksana dengan baik. Hanya beberapa ponit saja yang belum terlaksana bukan karena ada penghambatnya tetapi karena belum sampai pada waktu pelaksanaannya. Tetapi jika kita cermati dengan baik, kita dapat menemukan beberapa kendala yang merupakan faktor penghambat, antara lain :

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang terampil merupakan salah satu faktor pendukung dalam suatu kegiatan, apalagi jika tidak terlalu banyak menuntut. Tenaga-tenaga kerja seperti ini sangat dibutuhkan terutama dalam pekerjaan-pekerjaan seperti pembangunan hotel ini. Bagaimana dengan tenaga kerja yang kurang terampil tetapi banyakuntutannya.

Fenomena seperti ini banyak kita jumpai dalam masyarakat kita, dimanauntutannya lebih besar atau lebih banyak dari pada hasil kerjanya. Dalam pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar, kontraktor lebih banyak mendatangkan tenaga kerja dari

luar dibanding tenaga kerja lokal walaupun perbandingannya hampir seimbang, terutama tenaga kerja dari pulau Jawa. Hal ini dimungkinkan karena pertimbangan-pertimbangan berikut :

- i. Tenaga kerja dari luar (Jawa) umumnya terampil dan lincah, punya motivasi
- ii. Pada umumnya mereka ditampung di base camp yang tersedia di lokasi, sehingga pencapaian kerja mereka lebih dekat,
- iii. Waktu-waktu luang atau lepas kerja, mereka lebih banyak gunakan untuk kerja lembur sehingga mempercepat penyelesaian pekerjaan,
- iv. Karena mereka memang terkoodinir atau ada kontrak kerja dengan kontraktor.

b. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja bagi pekerja merupakan masalah yang sangat utama dan penting. Untuk itu penyediaan fasilitas-fasilitas pengaman bagi tenaga kerja terutama bagi pekerja yang bekerja pada kegiatan beresiko tinggi penting dan sangat diperlukan dalam kerja. Tetapi sangat disayangkan penyediaan fasilitas pengaman tersebut sangat minim, serta tingkat kesadaran para pekerja dalam menggunakan alat pengaman tersebut sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa di lapangan banyak pekerja yang tidak menggunakan helm pyoyek dan alat-alat pengaman lainnya.

c. Pengawasan

Seperti layaknya dalam suatu lingkup kerja, pengawasan merupakan salah satu point yang tidak bisa disepelekan. Seperti pantauan langsung di lokasi proyek, kurangnya pengawasan mandor terhadap pekerja bawahannya sehingga banyak pekerja yang kurang serius melaksanakan tugasnya atau lalai. Kurangnya pengawasan terhadap masalah sampah sehingga sampah-sampah berupa bungkus-bungkus rokok dan kemasan lainnya bertebaran begitu saja. Kurangnya pengawasan terhadap pemakaian helm proyek dan fasilitas-fasilitas pengaman lainnya.

d. Kedisiplinan, Kesadaran, dan Loyalitas

Kedisiplinan, kesadaran, dan loyalitas para pekerja terhadap tugasnya, boleh dikatakan masih rendah. Kedisiplinan, kesadaran, dan loyalitas pekerja dalam hal pencapaian kerja, waktu kerja, dan hasil kerja serta kewajiban menjaga keamanan pribadi maupun pekerja lain.

Dari hasil wawancara dengan Site Manager pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar, mengatakan bahwa secara umum faktor penghambat pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut di atas adalah faktor cuaca. Cuaca dikatakan sebagai faktor penghambat karena jika cuaca buruk atau tidak bersahabat dapat menghambat proses pelaksanaan konstruksi, misalnya :

- (a) Pada saat hujan turun, sedangkan akan dilaksanakan pengecoran berarti pengecoran tersebut akan terhambat bahkan tidak dapat dilanjutkan sebab campuran beton (*ready mix*) yang telah melewati waktu yang seharusnya, daya lekatnya menurun bahkan akan membatu.
- (b) Jika cuaca mendung, sedangkan pengecoran sedang dilakukan akan menyebabkan pengecoran tersebut lama kering.

Cuaca yang tidak mendukung juga dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan dari jadwal seharusnya. Hal ini disebabkan karena pada saat cuaca buruk akan berpengaruh terhadap kesehatan pekerja, misalnya para pekerja dapat terserang demam, influenza, batuk, dll. Keadaan seperti ini, selain menghambat pekerjaan juga dapat menjadi beban bagi pemrakarsa karena akan mengeluarkan biaya lebih banyak lagi untuk mendanai pembayaran asuransi kesehatan. Jadi kesimpulannya cuaca yang buruk akan menghambat pelaksanaan konstruksi.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan kewajiban pemrakarsa menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ Kep/ I/ 05 secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan keputusan tersebut dan terlaksana dengan baik, hanya pada beberapa point yang belum terealisasi dikarenakan pelaksanaannya belum waktunya.
2. Bahwa faktor yang mendukung pemenuhan kewajiban pemrakarsa yakni adanya modal berupa dana dan peralatan serta adanya dukungan atau respon yang baik dari pemerintah Kota Makassar. Sedangkan faktor yang menghambat pemenuhan kewajiban secara umum yakni cuaca yang kadang tidak bersahabat.

B. SARAN

1. Diperlukan adanya keterlibatan semua unsur masyarakat untuk memantau secara langsung terhadap pelaksanaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain Amdal, RKL dan RPL , UKL dan UPL serta Dokumen Pengelolaan Lingkungan lainnya.
2. Pemerintah dalam hal ini Bapedalda diharapkan dapat bertindak tegas bagi pengusaha yang usahanya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Diharapkan bagi setiap pengusaha untuk melengkapinya dengan dokumen-dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum beroperasi sehingga lingkungan hidup yang kita tempati dapat memberikan kesejahteraan bagi generasi sekarang dan akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1986. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Anonim, Amdal 2005. *Rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani*. Makassar, CV. Jasa Lingkungan.
- Anonim, BPS 2004 . *Makassar Dalam Angka*. Kerjasama Bappeda Kota Makassar dengan Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
- Amsyari, Fuad, 1989. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Cetakan ketiga. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Danusaputro, St. Munadjat, 1981. *Hukum Lingkungan : Buku I Umum*. Bandung, Binacipta.
- _____, 1981. *Hukum Lingkungan : Buku II Regional*. Bandung, Binacipta.
- _____, 1982, *Hukum Lingkungan, Buku III : Regional*, Bandung , Bina Cipta
- _____, 1982, *Hukum Lingkungan, Buku V : Sektor*al, Bandung, Bina Cipta.
- _____, 1978, *Publisistik Lingkungan dan Hukum Lingkungan*, Bandung, Litera Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Salim, Emil, 1983. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta, Mutiara.
- Soemartono, RM. Gatot, 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekanto, Soejono, 1979. *Permasalahan dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemarwoto, Otto, 1985. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Jakarta, Jambatan.

Usman, Rachmadi, 1993. *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional*.
Jakarta, Akapres.

Wardana, Wisnu Arya, 1994. *Dampak Pencemaran Lingkungan*,
Yogyakarta, Andi.

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(B A P E D A L D A)

Jl. Hati Mulia No.7 telp/fax (0411)873384/ (0411)838079 Makassar 90121
<http://www.bapedalda-makassar.go.id>

SURAT BUKTI PENELITIAN

Nomor : 660/B/546.1/VI/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SULTAN TALIM, M.Si.
Jabatan : Kepala Bapedalda
Pangkat : Pembina
Instansi : Bapedalda Kota Makassar
Alamat : Jl. Hati Mulia No. 7 Makassar
Telp./ Fax : (0411) 873384/ 838079

Dengan ini menyatakan, bahwa sesungguhnya mahasiswa :

Nama : KURNIANTO PATA'DUNGAN
No. Pokok : B11101039
Program : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan penelitian di instansi kami dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

Pelaksanaan Kewajiban Oleh Pemrakarsa Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar Menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ Kep/ V/ 05.

Demikian Surat Bukti Penelitian ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 29 Juni 2005

KEPALA BAPEDALDA KOTA MAKASSAR


Drs. SULTAN TALIM, M.Si.
NIP : 580 011 928



QUALITY HOTEL MAKASSAR

Jl. Somba Opu No. 235 Makassar 90111, Telp. (0411) 333111, Fax. (0411) 333222
e-mail : qilmks@indosat.net.id, Website : <http://www.Qualityhotelmakassar.com>

SURAT BUKTI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGIAT SINAGA, S.E., MBA.
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. MAKASSAR PHINISI SEASIDE HOTEL
Alamat : Jl. Somba Opu No. 235 Makassar
Telp./ Fax : (0411) 333111/ 333222

Dengan ini menyatakan, bahwa sesungguhnya mahasiswa :

Nama : KURNIANTO PATA'DUNGAN
No. Pokok : B11101039
Program : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan penelitian di perusahaan kami dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :


Pelaksanaan Kewajiban Oleh Pemrakarsa Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar Menurut Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar No. 660/ Kep/ I/ 05.

Dari tanggal 27 Mei sampai tanggal 2 Juni 2005.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Juni 2005

Direktur Utama,


Quality
Hotel

ANGGIAT SINAGA, S.E., MBA.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(B A P E D A L D A)

Jl. Hati Mutia No.7 telp/fax (0411)873384/ (0411)838079 Makassar 90121
<http://www.bapedalda-makassar.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALDA KOTA MAKASSAR

NOMOR: 660/102/Kep/I/95

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PEMBANGUNAN QUALITY HOTEL & SUITE PETTARANI
JL. A.P. PETTARANI - MAKASSAR

KEPALA BAPEDALDA KOTA MAKASSAR

- Menimbang** :
- bahwa Rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani termasuk kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a di atas maka rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Bapedalda Kota Makassar tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara, Penetapan Baku Mutu Limbah Cair, Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi, dan Baku Tingkat Gangguan Kegiatan yang Beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Makassar;
14. Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Persetujuan Penilaian Dokumen AMDAL, UKL dan UPL, dan DKL kepada Kepala BAPEDALDA Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2002 Seri G Nomor 18).

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Komisi Penilai AMDAL Daerah Kota Makassar tanggal 3 Januari 2005 mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALDA KOTA MAKASSAR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN QUALITY HOTEL & SUITE PETTARANI - MAKASSAR

PERTAMA : Memberikan persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar.

KEDUA

- : Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Rencana Pembangunan Quality Hotel & Suite Pettarani Makassar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. koefisien dasar bangunan 60% untuk bangunan fisik dan 40% untuk prasarana lingkungan, utilitas umum, dan lapangan terbuka hijau (*open space*);
 2. peruntukan bangunan tidak boleh dialihfungsikan dari hotel dan fasilitas penunjangnya menjadi peruntukan lain;
 3. memprioritaskan masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan untuk diterima sebagai tenaga kerja baik pada tahap konstruksi maupun tahap operasional sesuai latar belakang pendidikan, kemampuan dan keterampilan serta diberikan upah sesuai upah minimum propinsi (UMP) yang berlaku untuk Propinsi Sulawesi Selatan, dan mengasuransikan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan berisiko tinggi serta memberikan jaminan kesejahteraan kepada tenaga kerja konstruksi minimal 3 bulan setelah demobilisasi tenaga kerja;
 4. pengangkutan material dilakukan diluar jam sibuk yaitu di Jl. Landak pukul 07.00 – 13.00 (puncak pukul 19.00 – 20.00) dan di Jl.A.P. Pettarani pukul 07.00 – 08.00 Wita, mencari jalan alternatif yang tidak rawan macet, tonase kendaraan disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilewati, dan menghindari ceceran material selama dalam perjalanan dengan cara menutup material dengan terpal serta memelihara/ memperbaiki jalan yang dilewati yang mengalami kerusakan;
 5. membuat kolam pencucian ban mobil sebelum keluar dari tapak proyek sehingga material seperti tanah liat yang melekat pada ban mobil tidak ikut terbawa ke jalan-jalan yang akan dilalui yang dapat menyebabkan meningkatnya kandungan debu dalam udara;
 6. membuat parit/ kolam di sekeliling tapak proyek selebar ± 1 m dengan kedalaman 1 – 1,5 m untuk mematahkan rambatan getaran pada saat pemancangan *sheet piles*, pada titik tertentu dengan tanah yang cukup keras dilakukan *pre-boring*, mengatur jadwal pemancangan yaitu 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 dan 19.00 – 20.00 Wita sehingga tidak mengganggu istirahat dan waktu sembahyang masyarakat sekitarnya;
 7. memperbaiki atau memberikan ganti kerugian terhadap bangunan-bangunan di sekitarnya yang mengalami kerusakan selama tahap konstruksi, khususnya pada saat pemancangan *sheet piles*;
 8. memasang jaring plastik pengaman pada saat konstruksi mulai lantai 2 ke atas sehingga jatuhnya bahan bangunan tidak keluar dari tapak proyek;
 9. halaman, lapangan parkir *out-door* dan jalan dalam kompleks hotel tidak tertutup material kedap air melainkan menggunakan *pavin block* sehingga air hujan dapat meresap ke dalam tanah, air hujan dari atap bangunan dialirkan ke dalam sumur resapan yang ada dalam tapak kegiatan;

10. pemanfaatan air bawah tanah diambil dari air tanah dalam sehingga tidak mengganggu pemanfaatan air tanah oleh masyarakat, khususnya yang menggunakan sumur dangkal;
11. limbah dari dapur dan WC/ kamar mandi pada tahap konstruksi dialirkan ke tanki septik sedangkan pada tahap operasional hotel semua limbah cair dari unit-unit kegiatan penghasil limbah cair termasuk dari WC/ kamar mandi dialirkan ke dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk diolah sehingga memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sebelum dialirkan/ dibuang ke lingkungan umum atau digunakan kembali sesuai peruntukan yang dipersyaratkan;
12. limbah padat (sampah) yang dihasilkan baik pada tahap konstruksi maupun operasional dikumpulkan secara terpisah antara sampah organik dan anorganik dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke TPS, menyiapkan satu unit kontainer sebagai TPS, sampah organik yang mudah membusuk harus diangkut ke TPA tidak lebih dari 2 x 24 jam sedangkan sampah anorganik dapat digunakan kembali (reuse) atau didaurulang (recycle);
13. ruang karaoke/ diskotik dilapisi dengan material peredam suara sehingga tidak menimbulkan bunyi bising yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitarnya, identitas *customer entertainment* harus jelas atau menggunakan sistem *member* untuk menghindari terjadinya gangguan kantibmas;
14. jalan masuk – keluar Quality Hotel & Suite Pettarani tidak langsung memotong J.L.A.P. Pettarani secara tegak lurus melainkan membuat jalan membelok masuk ke lokasi hotel sebelum pintu masuk hotel, memasang lampu amber sebelum jalan masuk hotel, menempatkan petugas yang mengatur kendaraan masuk – keluar hotel dan di lapangan parkir;
15. menanam tanaman penghijauan/ peneduh jalan dan lapangan parkir sesuai kondisi setempat, khususnya jenis tanaman yang kurang menggugurkan daun dan mampu menyerap emisi kendaraan dan debu, tidak menghidupkan mesin kendaraan selama kendaraan diparkir atau menunggu di tempat parkir;
16. melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan RKL dan RPL kepada Polwiltabes Makassar, Bapedalda Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Tata Bangunan Kota Makassar, Dinas Cipta Karya Kota Makassar, Dinas Bina Marga Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Dinas Keindahan Kota Makassar serta pemerintah setempat minimal setiap 6 bulan sekali sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini :

KETIGA

: Pernyataan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang menjadi Lampiran Keputusan ini merupakan persyaratan yang wajib ditaati oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Nomor : 660/52/Kp/II/05
Tanggal: 24 Januari 2005

- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui wajib segera dilaporkan kepada instansi yang tercantum dalam diktum KEDUA angka 16 untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan, dan segala risiko akibat kerusakan/ pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan Quality Hotel & Suite Pettarani menjadi tanggung jawab penuh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan tersebut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 24 Januari 2005

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BAREDALDA KOTA MAKASSAR



Drs. SULTAN TALIM, M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP : 580 011 928

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan).
2. Kepala Polwilabes Kota Makassar di Makassar.
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar di Makassar.
4. Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar di Makassar.
5. Kepala Dinas Tata Bangunan Kota Makassar di Makassar.
6. Kepala Dinas Cipta Karya Kota Makassar di Makassar.
7. Kepala Dinas Bina Marga Kota Makassar di Makassar.
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar di Makassar.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar di Makassar.
10. Kepala Dinas Keindahan Kota Makassar di Makassar.
11. Ketua komisi Penilai AMDAL Daerah Kota Makassar di Makassar.
12. Arsip.-